#### **FORMAT IIC**

# BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN TRIWULANAN/TAHUNAN ASPEK MANAJEMEN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

# PROFIL PERUSAHAAN

# PERUSAHAAN ASURANSI JIWA/UMUM/REASURANSI

1 2 3 4 5 6 7	Nama Perusahaan  Alamat lengkap  No. Telepon dan Fax.  E-mail  NPWP  No. & Tanggal Izin Usaha  a. Jumlah Cabang/  Perwakilan	"Nama Perusahaan" "Alamat Perusahaan"		
8 9	b. Jumlah Tertanggung : Auditor Eksternal : Pemegang Saham			
Ŭ	Nama Pemegang Saham	Pemegang Saham	Kepemilik	an Saham
	The second secon	Pengendali	Rupiah	Persentase
	Total			
10 11	Pengendali : Direksi dan Komisaris			
	Nama Direksi	Jabatan	Nama Komisaris	Jabatan
12	PIC Laporan			
	Nama	Jabatan	Email	Nomor Telepon/HP
13	Tenaga Dengan Kualifikasi Ahli			
	Nama	Kualifikasi dan No. Registrasi	Lembaga Pemberi Kualifikasi	Bidang Keahlian
14	Jumlah Tenaga Kerja :			
	(termasuk Direksi/Pengurus)			
15	Jumlah Agen a. Badan Hukum :			
	b. Perorangan :			
16	Jumlah Pialang :			
- •			<u>"Tempat",</u> "Nama Pe	<u>, "Tanggal"</u> erusahaan"
				<u>Direksi"</u> n Direksi"

# I. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

# 1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

a. Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS

No.	Waktu	Agenda	Peserta	Keputusan	Nomor Akta	Ket
110.	Pelaksanaan	rigerida	reserta	RUPS	Notaris	TC:
1.						
2.						
Dst.						

#### b. Direksi

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi

			Krit	teria				
No	Nama	Jabatan	Pendidikan Formal Terakhir Dan Gelar profesi	Uji Kemampuan Dan Kepatutan	Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarga- negaraan	Domisili
1.								
2.								
Dst								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No	Nomo	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh	Tanggal Pemberhentian
INC	. Nama	Japatan	RUPS	oleh RUPS

## 3) Rangkap jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1. 2. Dst.		
2.			1. 2. Dst.		
Dst					

4) Frekuensi rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

				llah Rapat Direksi ( kali rapat)  Jumlah Kehadiran		
No	Nama	Jabatan	Fisik	Telekonferensi/Video/ Fisik Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya		
1.						
2.						
Dst						

5) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

		atau lebih dari modal disetor  A B C  Jumlah % Jumlah % Jumlah % Mominal Kepemili Nominal K		Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor									
			2	D		Ket:							
No	Nama		Nominal	Kepemili	Nominal	Kepemili	Nominal	% Kepemili kan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemili kan	Indonesia/ Luar Negeri		
1.													
2.													
Dst.													

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan;
- B. perusahaan perasuransian lain;
- C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
- D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.
- 6) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

						Hubun	gan Ket	ıanga	n Dengar	1			
No.	Nama	Direksi Lainnya		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham					
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

	Nama		Hubungan Keluarga Dengan										
No.		Direksi Lainnya		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham					
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

#### Keterangan:

- \*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb
- \*\*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

# c. Dewan Komisaris

 Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Komisaris

			Krit	eria				
No	Nama	Jabatan	Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarga- negaraan	Domisili
1.								
2.								
Dst.								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Pemberhentian
NO.	Ivailia	Javatan	oleh RUPS	oleh RUPS

3) Rangkap jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1. 2. Dst.		
2.			1. 2. Dst.		
Dst.					

4) Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

			Jumlah	Rapat Direksi ( kali rapat)  Jumlah Kehadiran	
No	Nama	Jabatan	Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	% Kehadiran
1.					
2.					
Dst					

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

				umlah Rapat Komisaris	
				( kali rapat)	% Kehadiran
No	Nama	Jabatan		Jumlah Kehadiran	
110	No Ivaliia Japataii .			Telekonferensi/Video/	70 Heliaaliali
			Fisik	Konferensi/Sarana Media	
				Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

6) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

				Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor									
			A	A	1	3		С	]	D			
No	Nama	Jabatan					Jumla				Ket:		
NO	Ivailia	Japatan	Jumlah	%	Jumlah	%	h	%	Jumlah	%	Indonesi		
			Nominal	Kepemili	Nominal	Kepemili	Nomin	Kepemili	Nominal	Kepemili	a/Luar		
			Saham	kan	Saham	kan	al	kan	Saham	kan	Negeri		
							Saham						
1.													
2.													
Dst.													

Keterangan:

7) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat

A. Perusahaan yang bersangkutan; B. perusahaan perasuransian lain;

C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan

D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

			Hubungan Keuangan Dengan										
	Nama	Dev	wan Kom	isaris		Dirolegi		Dewan Pengawas			Domogong Cohom		ohom
	Ivailia		Lainnya	a	Direksi			Syariah		Pemegang Saham			
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

			Hubungan Keluarga Dengan											
No.	Nama	Dev	van Kom	isaris		Direksi			Dewan Pengawas			Pemegang Saham		
NO.	Ivailia		Lainnya	a		Direksi			Syariah		remegang Sanam			
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	
1.														
2.														
Dst														

## Keterangan:

- \*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb
- \*\*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb
- d. Dewan Pengawas Syariah
  - Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas Syariah

			Krite	eria				
No	Nama	Jabatan	Pendidi kan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemam puan dan Kepatu tan	Tanggal Pengang katan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarga negaraan	Domisili
1.								
2.								
Dst.								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1. 2. Dst.		
2.			1. 2. Dst.		
Dst.					

4) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No. N	Nama	Jabatan	Jum	Jumlah Rapat Direksi ( kali rapat) Jumlah Kehadiran				
No Nama Jal		Jabatan	Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya	% Kehadiran			
1.								
2.								
Dst								

- e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen
  - 1) Laporan kegiatan Dewan Komisaris (termasuk hasil pengawasan atas realisasi rencana bisnis)

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi

2) Laporan kegiatan Komisaris Independen

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi

# f. Komite-Komite

# 1) Komite di bawah Direksi

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Investasi	1. 2. Dst				
2.	Komite Pengemban gan Produk	1. 2. Dst				
Dst						

# 2) Komite di bawah Dewan Komisaris

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Audit	1. 2. Dst				
2.	Komite Pemantau Risiko	1. 2. Dst				
Dst						

# g. Penerapan fungsi auditor eksternal.

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik			
2.	Nama Akuntan Publik			
3.	Periode Audit			
4.	Nomor RUPS			

h. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang	Jumlah	Jumlah Dewan	Jumlah Dewan	Pegawai
dalam 1 tahun *)	Direksi	Komisaris	Pengawas	
			Syariah	
Di atas Rp2 miliar				
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar				

Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar		
Rp500juta ke bawah		

Keterangan: \*) yang diminta secara tunai

# i. Alih Daya Pengelolaan Investasi

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan	Nilai Investasi	No.	% dari total
		Alih Daya		Perjanjian	Portofolio Investasi
1.					
2.					
Dst					

# j. Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (outsourcing)

No	Fungsi yg dialihdayakan	Nama Pihak lain	Izin Usaha	Jangka waktu kotrak
1.				
2.				
Dst.				

# k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No	No. Uraian		lis *)	Jika Ya,
110.			Tidak	Jelaskan
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal			
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**			
3.	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap			
0.	Perusahaan Perasuransian			
4.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau			
	yang mungkin akan terjadi			
5.	Informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian			
6.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan			
7.	Perusahaan memiliki auditor internal			
8.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko			
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi			
	Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk			
10.	pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan			
	program APU dan PPT			

<sup>\*)</sup> pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda "√"

<sup>\*\*)</sup> Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

# 2. Penilaian Sendiri (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan dilakukan oleh Perusahaan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

#### Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

- A= Perusahaan yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.
- B= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.
- C= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.
- D= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.
- E= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

#### Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak applicable", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan score yang sama dengan jawaban " A/Tidak ".

## I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

1. Perusahaan memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan	<b>А</b> В	c	D	E
2. Perusahaan memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain melipu	uti :			
2.1. Kebijakan umum yang mengarah kepada peraturan	4 B	•		
perundang-undangan dan kode etik yang berlaku	АВ	С	D	E
2.2. Kebijakan bagi organ perusahaan	A B	c	D	E
2.3. Kebijakan bagi pegawai	A B	c	D	E
2.4. Kebijakan bagi pemegang polis	A B	c	D	E
2.5. Kebijakan bagi mitra usaha	A B	c	D	E
2.6. Kebijakan bagi sesama perusahaan asuransi dan perusahaan	АВ	C	D	E

reasuransi

reasuransi				
3. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan	АВ	С	D	E
penjabaran Nilai-nilai Perusahaan dan Etika Bisnis	а Б	Ü	_	L
4. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :				
4.1. Benturan kepentingan	A B	С	D	E
4.2 Pemberian hadiah dan donasi	A B	С	D	E
4.3. Kepatuhan terhadap peraturan	A B	C	D	E
4.4 Kerahasiaan informasi	A B	C	D	E
4.5. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor	A B	C	D	E
5. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi da	an pegaw	ai pe	rus	ahaan:
5.1. Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan"				
terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang	Tidak			Ya
berwenang mengambil keputusan				
5.2 Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan	Tidak			Ya
pedoman perilaku yang ditetapkan perusahaan	Huak			Ia
5.3 Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima				
dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi	Tidak			Ya
pengambilan keputusan				
6. Perusahaan melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal				
sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang	Tidak			<b>V</b> -
berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus	Tidak			Ya
bagi perusahaan				
7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap				
pedoman perilaku, peraturan Perusahaan dan ketentuan				
peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan	A B	c	D	E
dengan Pemegang Polis.yang menjamin perlindungan bagi				
Pelapor.				
II. ORGAN PERUSAHAAN				
A.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)				
1. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang				
akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan	A B	c	D	E
dengan penyelenggaraan RUPS				
2. Kebijakan Perusahaan tentang penjelasan lengkap dan				
informasi yang akurat mengenai prosedur RUPS sesuai dengan	A B	c	D	E
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku				
3. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan				
lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan	Tidak			Ya
dengan penyelenggaraan RUPS				
4. Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi hal-hal berik	ut ini:			
4.1 Panggilan RUPS	Tidak			Ya
4.2 Informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS	Tidak			Ya
4.3 Tersedianya informasi di kantor pusat Perusahaan	Tidak			Ya
4.4 Komitmen diselenggarakannya RUPS secara transparan.	Tidak			Ya
4.5 Pemberitahuan kepada setiap pemegang saham mengenai	Tidak			Ya

hasil RUPS

5. Dalam pengambilan keputusan RUPS :				
5.1 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat telah				
lulus Fit and Proper Test bagi Perusahaan	Tidak			Ya
5.2 Mempertimbangkan pendapat Komite Nominasi dan				
Remunerasi atau fungsi yang menangani Nominasi dan	А В	С	D	E
Remunerasi dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan	а в	C	ע	E
Direksi				
5.3 Mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan				
dengan GCG dalam mengambil keputusan menerima atau	A B	C	D	E
menolak laporan				
5.4 Melakukan penetapan auditor eksternal	Tidak			Ya
5.5 Keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan wajar	А В	c	D	E
dari para pemangku kepentingan.				
5.6 Memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan dalam hal	А В	С	D	E
pemberian bonus, tantiem, dan dividen				
B.Dewan Komisaris dan Direksi				
1. Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai den	igan fu	ngsiny	a n	nasing-
masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:				
1.1. Internal kontrol	АВ	С	D	E
1.2. manajemen risiko.	АВ	С	D	E
1.3. imbal hasil (return ) yang wajar bagi Pemegang Saham.	АВ	С	D	E
1.4 kebijakan yang terkait kepentingan stakeholders	АВ	С	D	E
1.5. suksesi kepemimpinan dan kontinyuitas manajemen di semua lini organisasi.	A B	c	D	E
1.6. implementasi GCG.	<b>А</b> В	c	D	E
2. Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama menyepakati hal-				
hal tersebut di bawah ini:				
2.1 Sasaran usaha Perusahaan	A B	c	D	E
2.2. Rencana jangka panjang perusahaan	A B	c	D	E
2.3 Rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan	A B	C	D	E
2.4. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-	АВ	С	D	E
undangan dan anggaran dasar Perusahaan	A D	·		D
2.5. Kebijakan dalam menghindari segala bentuk benturan	А В	c	D	E
kepentingan (conflict of interest ).	2	·	_	_
2.6. Kebijakan dan metode penilaian Perusahaan	A B	C	D	E
2.7. Kebijakan dan metode penilaian unit-unit dalam	А В	c	D	E
perusahaan				
2.8. Struktur organisasi pada tingkat eksekutif	АВ	С	D	E
C.Dewan Komisaris				
1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komis	aris			
1.1 Jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan				
kompleksitas Perusahaan namun tetap memperhatikan	Tidak			Ya
efektivitas pengambilan keputusan.				

1.2 Dalam komposisi Dewan Komisaris termasuk komisaris yang					
tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai	Tid	ak			Ya
Komisaris Independen					
1.3. Pengangkatan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang	Tid	_1_			Ya
berlaku	110	ак			Ia
1.4. Dewan Komisaris terdiri dari anggota-anggota yang secara	kes	selur	uhar	n m	emiliki
kompetensi seperti *):					
a. bidang asuransi	Tid	ak			Ya
b. bidang keuangan	Tid	ak			Ya
c. bidang manajemen.	Tid	ak			Ya
1.5. Mempunyai Komisaris Utusan, selain Komisaris Independen	Tid	ak			Ya
1.6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh					
RUPS sesuai proses yang transparan berdasarkan alasan	Tid	ak			Ya
yang wajar dan diberi kesempatan membela diri					
1.7 Tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota					
Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah,					
Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi	Tid	ak			Ya
atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan					
sebagian usaganya berdasarkan Prinsip Syariah yang sama					
1.8 Tidak merangkap jabatan lebih dari 4 (empat) Lembaga Jasa					
Keuangan lainnya	Tid	ak			Ya
1.9 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota					
Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada					
Perusahaan Perasuransian yang memilki bidang usaha yang	Tid	ak			Ya
sama					
2. Kemampuan dan Integritas Dewan Komisaris					
2.1. Memenuhi persyaratan Fit and Proper Test	Tid	ak			Ya
2.2. Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan	A	В	C	D	E
2.3. Mematuhi dan melaksanakan GCG	A	В	C	D	E
2.4. Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan					
pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang	Tid	ak			Ya
dapat merugikan perusahaan.					
3. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris					
3.1. Dewan Komisaris mengawasi kepengurusan Perusahaan	A	В	С	D	E
oleh Direksi					
3.2. Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan	A	В	C	D	E
keputusan operasional					
3.3 Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi pada Direksi	A	В	С	D	E
dalam bentuk pemberhentian sementara , dengan ketentuan					
harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS					
3.4 Dewan Komisaris memperoleh informasi tentang Perusahaan	A	В	C	D	E
secara lengkap dan tepat waktu					
3.5. Dewan Komisaris memiliki Tata tertib dan Pedoman Kerja	A	В	C	D	E
(charter)					

3.6. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris f A f B f C f D f E

membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya.					
3.7. Dewan Komisaris melaporkan tanggung jawab	A	В	c	D	E
pengawasannya dan mendapatkan acquid et decharge dari					
RUPS					
3.8. Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala	Tic	lak			Ya
3.9. Setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat	Tic	lak			Ya
3.10 Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda	Δ	В	С	D	E.
(dissenting opinion ) dengan keputusan yang diambil dalam		_		_	_
rapat					
3.11 Setiap anggota Dewan Komisaris baik yang menghadiri	Tio	iak			Ya
rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat Dewan					
Komisaris					
4. Komite-Komite Dewan Komisaris (dijawab jika ada)					
Homito Homito Downii Homitalia (aljawab jina ada)	Ti	dak	lanjı	ıtkar	ı ke
4.1. Komite Audit	Ad	a	4.1.	8.	
Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisa	aris	untı	uk m	iema	ıstikan
hal-hal berikut ini:					
4.1.1. Struktur pengendalian internal Perusahaan	A	В	С	D	E
dilaksanakan dengan baik	А	ь	C	ט	E
4.1.2. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar	A	В	С	D	E
auditing yang berlaku	Α		·		
4.1.3. Tindaklanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan	A	В	С	D	E
oleh manajemen.		_		_	_
4.1.4. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai	Tio	lak			Ya
dengan standar auditing yang berlaku					
4.1.5. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal	A	В	С	D	E
dilaksanakan oleh manajemen.					
4.1.6. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan	A	В	С	D	E
keuangan					
4.1.7. Anggota Komite Audit terdiri dari :					
a. seorang Komisaris Independen sebagai Ketua		lak			Ya
b. anggota Dewan Komisaris	Tio	lak			Ya
c. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian ,	Tic	lak			Ya
pengalaman, serta kualitas lain yang diperlukan					
4.1.8. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Audit, i			_		
komisaris yang secara khusus bertugas untuk memastikan l	nai-	nai s	sebag	ai b	erikut:
a. Struktur pengendalian internal Perusahaan telah dapat	A	В	c	D	E
dilaksanakan dengan baik b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan					
standar auditing yang berlaku	A	В	c	D	E
c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan					
oleh manajemen.	A	В	c	D	E
d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai	Tio	lak			Ya

dengan standar auditing yang berlaku					
e. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan		_	_	_	_
oleh manajemen.	A	В	С	D	E
f. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan	A	В	С	D	E
4.2. Komite Kebijakan Risiko		lak	_	ıtkan	ke
Komite Kebijakan Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewa	<b>Ada</b> n Ka		<b>4.2.</b> 4		k hal-
hal berikut ini:			Q110	012200	
4.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko	A	В	С	D	E
4.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan					
Perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi.	A	В	c	D	E
4.2.3. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari:					
a. anggota Dewan Komisaris	Tid	ak			Ya
b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian,					
pengalaman dan kualitas lain dalam mengelola	Tid	ak			Ya
manajemen risiko.					
4.2.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan R	lisik	o, te	erdap	at aı	nggota
komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebag	ai b	erikı	at:		
a. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko	A	В	С	D	E
b. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang	A	В	С	D	E
diambil oleh Direksi.					
		iak		ıtkan	
diambil oleh Direksi.	Ti Ada	iak 1	lanjı 4.3.	ıtkan l 1.	ke
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi	Ti Ada	iak 1	lanjı 4.3.	ıtkan l 1.	ke
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator	Ti Ada	iak 1	lanjı 4.3.	ıtkan l 1.	ke
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:	Tic Ada bag	<b>lak</b> a	<b>lanjı</b> <b>4.3.</b> ewan	i <b>tkan</b> I <b>1.</b> Kon	ke
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:  4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris	Tic Ada bag	<b>lak</b> a	<b>lanjı</b> <b>4.3.</b> ewan	i <b>tkan</b> I <b>1.</b> Kon	<b>ke</b> nisaris
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:  4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris  4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan	Tic Ada bag A	iak i i De	<b>lanjı</b> <b>4.3.</b> ewan	i <b>tkan</b> I <b>1.</b> Kon	<b>ke</b> nisaris
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:  4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris  4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi	Tic Ada bag A	iak i i De	<b>lanjı</b> <b>4.3.</b> ewan	i <b>tkan</b> I <b>1.</b> Kon	<b>ke</b> nisaris
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:  4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris  4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi	Tic Ada bag A	iak i i De	lanji 4.3. ewan	itkan l1. Kon	ke nisaris E
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:  4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris  4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi  4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan mengusulkan	Tid Ada bag A	dak i gi De B	lanji 4.3.: ewan C	ntkan I1. Kon D	ke nisaris E E
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:  4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris  4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi  4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi	Tid Ada bag A	dak i gi De B	lanji 4.3. ewan	itkan l1. Kon	ke nisaris E
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:  4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris  4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi  4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.	Tid Ada bag A	dak i gi De B	lanji 4.3.: ewan C	ntkan I1. Kon D	ke nisaris E E
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:  4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris  4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi  4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.  4.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang	Tid Ada bag A	dak i gi De B B	lanji 4.3.: ewan C	ntkan I1. Kom D	ke nisaris E E
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:  4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris  4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi  4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.  4.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi	Tid Ada bag A	dak i gi De B B	lanji 4.3.: ewan C	ntkan I1. Kon D	ke nisaris E E
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:  4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris  4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi  4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.  4.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang	Tid Ada bag A	dak i gi De B B	lanji 4.3.: ewan C	ntkan I1. Kom D	ke nisaris E E
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:  4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris  4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi  4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.  4.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.	Tid Ada bag A A	dak i gi De B B	lanji 4.3.: ewan C	ntkan I1. Kom D	ke nisaris E E
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:  4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris  4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi  4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.  4.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.  4.3.5. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang	Tid Ada bag A A	dak a ri De B B	lanju 4.3.: ewan C	ntkan II. Kon D	ke nisaris E E
diambil oleh Direksi.  4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi  Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator untuk hal-hal berikut ini:  4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris  4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi  4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.  4.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.  4.3.5. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi	Tid Ada bag A A	dak a ri De B B	lanju 4.3.: ewan C	ntkan II. Kon D	ke nisaris E E

4.3.7. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi.	A	В	C	D	E
4.3.8. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan					
kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan	A	В	c	D	E
Komisaris					
4.3.9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi.	A	В	c	D	E
4.3.10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:					
a. anggota Dewan Komisaris	Tid	ak			Ya
b.pihak luar yang independen yang memiliki					
keahlian,pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan.	Tid	ak			Ya
4.3.11. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Nom	inas	i da	n re	mıır	nerasi
terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas					
berikut:	um	un I	iai i	iai s	cbagai
a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan					
		Б	_	_	E
kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi	A	В	С	D	E
bagi Dewan Komisaris					
b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan		_	_	_	_
kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi	A	В	С	D	E
bagi Direksi					
c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan					
kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi	A	В	С	D	E
bagi pejabat senior Perusahaan.					
d. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham					
dalam memilih komisaris sehingga memenuhi	A	В	С	D	E
persyaratan kemampuan dan kepatutan.					
e. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham					
dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi	A	В	C	D	E
persyaratan kemampuan dan kepatutan.					
f. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan					
kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja	A	В	C	D	E
Komisaris					
g. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan					
kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja	A	В	c	D	E
Direksi.					
h. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan					
kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan	A	В	c	D	E
Komisaris					
i. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan					_
kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi	A	В	С	D	E

#### 4.4. Komite Kebijakan Corporate Governance

Tidak lanjutkan ke Ada 4.4.4.

Komite Kebijakan Corporate Governance (yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam Komite Nominasi dan Remunerasi ) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

- 4.4.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi ABCDE
- 4.4.2. Menilai kesesuaian penerapan GCG di Perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk **A B C D E** yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR
- 4.4.3. Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari :

a. Anggota Dewan Komisaris

b. Pihak luar yang independen yang mempunyai keahlian,

pengalaman dan kualitas di bidang corporate

Ya

governance

- 4.4.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Corporate Governance, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi f A f B f C f D f E
  - b. Menilai kesesuaian penerapan GCG di Perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, A B C D E termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR

## 5. Komisaris Independen

terafiliasi

Perusahaan memiliki Komisaris Independen dengan kriteria-kriteria berikut ini :

5.1 Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Pemegang Saham	Tidak	Ya
pengendali Perusahaan		
5.2. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Direktur	m. 1 1	••
Perusahaan	Tidak	Ya
5.3. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Komisaris	Tidak	Ya
lainnya		
5.4. Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada		
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah	Tidak	Ya
yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir		
5.5 Tidak menduduki jabatan eksekutif di Perusahaan yang	701.4 - 1-	<b>37</b> -
mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan	Tidak	Ya
5.6. tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada		
Perusahaan lain yang terafiliasi dalam jangka waktu 6	Tidak	Ya
(enam) bulan terakhir		
5.7. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan		
konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional	/D1.1.1.	<b>37</b> -

pada Perusahaan dan perusahaan -perusahaan lain yang

Tidak

Ya

5.8. Tidak menjadi pemasok signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok	Ti	dak			Ya
5.9.Tidak menjadi pelanggan signifikan atau menduduki jabatan					
eksekutif dan komisaris perusahaan pelanggan signifikan	Ti	dak			Ya
dari Perusahaan					
5.10. Tidak menjadi pemasok signifikan perusahaan-perusahaan					
yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan					
komisaris perusahaan pemasok dari Perusahaan yang	Ti	dak			Ya
terafiliasi.					
5.11. Tidak menjadi pelanggan signifikan perusahaan-					
perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan					
eksekutif dan Komisaris Perusahaan pelanggan dari	Ti	dak			Ya
Perusahaan yang terafiliasi.					
5.12. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau					
hubungan lain dengan perusahaan yang dapat					
diintepretasikan akan menghalangi atau mengurangi	Ti.	dak			Ya
kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan	11	uan			Ia
berpikir independen demi kepentingan Perusahaan.					
5.13. Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas	A	В	С	D	E
5.14. Memahami Undang-Undang Perasuransian serta peraturan	Α	,	C	D	D.
pelaksanaannya.	A	В	C	D	E
5.15. Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur, dan					
Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi dan					
Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha	A	В	C	D	E
yang sama.					
D. Direksi					
Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direk	si				
1.1. Direksi terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan		nilik	i kor	nnet	ensi
*)seperti :				p	01101
1.1.a Bidang Asuransi	Ti	dak			Ya
1.1.b Bidang Keuangan		dak			Ya
1.1.c Bidang Manajemen.		dak			Ya
1.2. Domisili Anggota Direksi diatur sedemikian rupa sehingga					
memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif.	Ti	dak			Ya
1.3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS					
melalui mekanisme yang transparan	Ti	dak			Ya
2. Persyaratan Anggota Direksi					
2.1 Anggota Direksi memenuhi ketentuan anggaran dasar	Ti	dak			Ya
2.2. Anggota Direksi memenuhi persyaratan kemampuan dan					
kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas	Ti	dak			Ya
2.3. Anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan					
perusahaan	A	В	С	D	E
2.4. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan GCG	A	В	c	D	E

2.5. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau	Tie	dak			Ya
pihak lain yang merugikan kepentingan perusahaan					
2.6. Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan					
Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan	Tie	dak			Ya
Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda					
2.7. Selain Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai					
Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan					
Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda yang	Tie	dak			Ya
bukan merupakan Perusahaan anak					
2.8. Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang					
bukan Perusahaan Perasuransian	Tie	dak			Ya
3. Fungsi Direksi					
3.1. Kepengurusan					
3.1.1. Direksi menyusun Visi, Misi dan Nilai2 Perusahaan serta					
program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan	A	В	С	D	E
3.1.2. Direksi mengelola sumber daya yang dimiliki , secara					
efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya					
sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi	A	В	С	D	E
tertentu untuk menjalankan fungsinya.					
3.1.3. Direksi memperhatikan kepentingan yang wajar dari					
pemangku kepentingan	A	В	С	D	E
3.1.4. Direksi membentuk Komite untuk mendukung					
pelaksanaan tugasnya	A	В	С	D	E
3.1.5. Direksi memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman					
kerja ( <i>charter</i> )	A	В	С	D	E
3.2. Manajemen Risiko					
3.2.1. Direksi menyusun dan melaksanakan Sistem					
Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek	A	В	С	D	E
kegiatan perusahaan					
3.2.2. Perusahaan memiliki Komite Kebijakan Risiko dan					
Satuan Kerja Manajemen Risiko	Tie	dak			Ya
3.3. Pengendalian Internal					
3.3.1. Perusahaan memiliki fungsi pengawasan internal	Tie	dak			Ya
3.3.2. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau					
Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal	T10	dak			Ya
3.3.3. Menembuskan laporannya kepada Dewan					
Komisaris/Komite Audit.	Tie	dak			Ya
3.3.4. Kepala Satuan Kerja Auditor Internal diangkat Direksi,	<b></b>				
berdasarkan kriteria yang jelas	T10	dak			Ya
3.3.5. Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Auditor Internal	,·	4.1			<b>37</b> -
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris	Tic	dak			Ya
3.3.6. Satuan Kerja Auditor Internal bertugas untuk		Ð	^	ъ	E
memastikan sistem pengendalian internal berfungsi	A	В	С	D	E

secara efektif dan efisien

3.3.7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Perusahaan	A	В	С	D	E
3.3.8. Memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara efektif dan efisien	A	В	c	D	E
3.3.9. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas					
proses pengendalian risiko	A	В	C	D	E
3.3.10. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan					
perundangan, pelaksanaan GCG dan peraturan	A	В	С	D	E
Perusahaan					
3.3.11. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh					
Auditor Eksternal.	A	В	C	D	E
3.4. Komunikasi					
3.4.1. Perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan yang	-				
melaksanakan komunikasi antara Perusahaan dengan	_	ʻidak anjutl			Ya
stakeholders		3.4.			
3.4.2. Dalam hal kompleksitas Perusahaan belum					
mengharuskan diangkatnya Sekretaris Perusahaan,					
maka fungsi komunikasi dijabat oleh salah seorang	Ti	dak			Ya
anggota Direksi					
3.4.3. Sekretaris Perusahaan harus mampu :					
a. Memastikan Perusahaan telah memenuhi ketentuan					
penyampaian informasi sesuai peraturan perundang-	A	В	c	D	E
undangan	А	_	Č		
b. Memberikan pelayanan kepada para pemangku					
kepentingan atas setiap informasi relevan yang	A	В	С	D	E
dibutuhkan.		_	·	_	_
3.4.4. Laporan Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan					
disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris	Ti	dak			Ya
3.4.5. Sekretaris Perusahaan melaksanakan fungsi untuk					
menjamin kepatuhan pada peraturan perundangan					
dalam hal Perusahaan tidak memiliki satuan kerja	Ti	dak			Ya
kepatuhan (compliance committee ) tersendiri.					
3.5. Aktuaria					
3.5.1. Perusahaan memiliki Aktuaris yang memenuhi prinsip-pr	incir	s ceh	agai	heri	1 <sub>211</sub> t
a. Aktuaris yang ditunjuk memiliki kualifikasi dan standar	_		agai	Dell	Kut
sesuai yang ditetapkan yang dibuktikan dengan adanya	Ti	dak			Ya
pengakuan dari Lembaga Profesi Aktuaris.					ıa
b. Aktuaris Perusahaan memenuhi kualifikasi sesuai	_				
	Ti	dak			Ya
dengan ketentuan perundangan yang berlaku.					- 4
c. Aktuaris yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya	Ti	dak			V-
berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi					Ya
yang berlaku.					

3.5.2. Perusahaan harus menunjuk perusahaan konsultan	Tie	dak			
aktuaria untuk melakukan evaluasi kewajiban					
Perusahaan					Ya
3.6. Investasi					
3.6.1. Investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan					
hasil yang optimal, mudah dicairkan dan aman bagi	A	В	c		D
Perusahaan.					
3.6.2. Perusahaan memiliki Komite Investasi untuk membantu	<b></b>				<b></b>
Direksi	110	dak			Ya
3.6.3. Komite Investasi menjalankan tugas secara obyektif	_	_	_	_	_
berdasarkan arahan Direksi	A	В	С	D	E
3.6.4. Komite Investasi membantu Direksi dalam menilai dan	_	_	_	_	_
menetapkan strategi investasi yang direncanakan	A	В	С	D	E
3.6.5. Komite Investasi membantu Direksi dalam menjaga			_		_
likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban	A	В	С	D	E
3.6.6. Perusahaan memiliki fungsi pengelolaan Investasi	Ti	dak			Ya
3.7. Pemasaran					
3.7.1. Perusahaan memiliki Program Promosi (media plan) yang intinya mengungkankan informasi yang jelas dan relevan					
intinya mengungkapkan informasi yang jelas dan relevan,	Ti	dak			Ya
tidak menyesatkan serta mematuhi kode etik dan					
peraturan perundangan yang berlaku					
3.7.2. Perusahaan menerbitkan brosur yang memuat					
penjelasan lengkap dan jelas tentang produk yang dijual	Tie	dak			Ya
ke masyarakat luas					
3.7.3. Perusahaan memiliki agen dan sistem keagenan	Tie	dak			Ya
3.7.4. Perusahaan memilki kontrak keagenan yang baku	Ti	dak			Ya
3.7.5. Perusahaan memastikan bahwa seluruh agen wajib					
memiliki sertifikasi keagenan dan pelatihan seperti yang	A	В	C	D	E
dipersyaratkan					
3.7.6. Perusahaan memilki dan menerapkan Kode Etik	æ:	J _ 1_			<b>V</b> -
Keagenan dalam pemasaran produknya	110	dak			Ya
3.7.7. Perusahaan memiliki kerjasama dengan broker asuransi	Ti	dak			Ya
3.7.8 Perusahaan telah memanfaatkan media elektronik untuk					
melaksanakan kegiatan pemasaran.	Ti	dak			Ya
3.8. Teknologi Informasi (TI)					
3.8.1. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi					
secara terpadu	A	В	С	D	E
3.8.2. Perusahaan memilki sistem komputerisasi untuk					
menghitung besarnya akumulasi risiko dan cadangan	A	В	С	D	E
teknis.					
3.8.3. Perusahaan memiliki unit khusus untuk menangani TI					
yang berdiri sendiri dibawah supervisi seorang Direktur	Tie	dak			Ya
1 0					

3.8.4. Perusahaan memiliki Standard Operating Procedures untuk bagian TI	A	В	С	D	E
3.8.5. Perusahaan melakukan audit TI secara berkala	Ti	dak			Ya
3.8.6. Perusahaan memiliki pengaturan tanggung jawab yang	A	В	С	D	E
jelas atas penggunaan Teknologi Informasi.					_
3.9. Tanggung Jawab Sosial					
3.9.1. Perusahaan mempunyai program tanggung jawab sosial	A	В	С	D	E
secara berkelanjutan					
3.9.2. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial	Ti	dak			Ya
disampaikan Direksi dalam Laporan Tahunan					
4. Pertanggungjawaban Direksi					
4.1. Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan	Ti	dak			Ya
Perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan					
4.2. Kriteria Laporan Tahunan antara lain :					
4.2.1. Memuat sekurang-kurangnya :					
a. Laporan keuangan	Tic	lak			Ya
b. Laporan kegiatan Perusahaan	Tic	lak			Ya
c. Laporan pelaksanaan GCG	Tic	lak			Ya
4.2.2. Mendapat persetujuan RUPS	Tic	lak			Ya
4.2.3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan	Tic	lak			Ya
RUPS					
4.2.4. Harus tersedia sebelum RUPS dilaksanakan sesuai	Tic	lak			
ketentuan yang berlaku sehingga Pemegang Saham dapat					Ya
melakukan penilaian.					
4.3. Rapat Direksi					
4.3.1. Direksi mengadakan rapat secara berkala	Ti	dak			Ya
4.3.2. Direksi menetapkan tata tertib rapat	Ti	dak			Ya
4.3.3. Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat	Ti	dak			Ya
4.3.4. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda					
(dissenting opinion) dengan keputusan yang diambil	A	В	C	D	E
dalam rapat (bila ada)					
4.3.5. Setiap anggota Direksi baik yang menghadiri rapat atau	Ti	dak			Ya
tidak berhak menerima Risalah Rapat Direksi					
PEMEGANG SAHAM					
1. Persyaratan Pemegang Saham					
1.1. Pemegang Saham pengendali setiap saat wajib memenuhi	Ti	dak			Ya
persyaratan kemampuan dan kepatutan					
1.2. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat					
apabila Pemegang Saham pengendali tersebut patut diduga					
tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan	Ti	dak			Ya
dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil					
pemeriksaan, dan atau pengaduan					
1.3 PSP tidak menjadi PSP pada 1 (satu) Perusahaan lain yang	Ti	dak			Ya

III.

merupakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama

# 2. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

z. IIm am Imphant onnabing ouran					
2.1. Perusahaan menjamin hak-hak Pemegang Saham, sehingga					
Pemegang Saham dapat menggunakannya berdasarkan	Ti	dak			Ya
prosedur yang benar					
2.2. Apakah hak-hak Pemegang Saham yang dijamin oleh Perus	aha	an n	nelip	uti 1	namun
tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:					
a. Hak untuk hadir dalam RUPS	Tie	dak			Ya
b. Hak untuk memberikan suara dalam suatu RUPS	Tie	lak			Ya
c. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu	Tie	dak			Ya
	æ:	<b>.</b> . 1.			<b>37</b> -
d. Hak untuk memperoleh informasi material secara teratur	110	dak			Ya
e. Hak untuk menerima sebagian dari laba yang					
diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan	Tie	dak			Ya
jumlah saham yang dimilikinya					
3. Kewajiban Pemegang Saham					
3.1. Pemegang Saham mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan	A	В	c	D	E
peraturan perundang-undangan					
3.2. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan pengawasan	A	В	c	D	E
Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris					
3.3. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan kepengurusan	A	В	С	D	E
Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi					
3.4. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan					
Perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan semangat					
dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-	A	В	C	D	E
undangan dan praktik-praktik yang sehat di industri					
perasuransian					
3.5. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan					
Perusahaan untuk kepentingan keluarga dengan semangat					
dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-	A	В	С	D	E
undangan dan praktik-praktik yang sehat semangat dan	•	_	Č		
cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-					
undangan dan praktik-praktik yang sehat					
3.6. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan	A	В	С	D	E
Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan	A	ь	C	ע	£
3.7. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan					
Perusahaan untuk kepentingan kelompok usahanya dengan		ъ	•	_	E
semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan	A	В	С	D	£
perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat					
3.8. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Dewan	<i>p</i> p. •	<b>1</b> _1_			V-
Komisaris melalui mekanisme RUPS	T10	dak			Ya
3.9. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Direksi	m:	dak			Vo
melalui mekanisme RUPS	110	uaK			Ya

4. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban P	eme	egan	g Sa	ham	
4.1. Perusahaan melindungi hak pemegang saham sesuai	A	В	c	D	E
dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan lainnya					
4.2. Perusahaan menyelenggarakan daftar pemegang saham		_		_	_
sesuai anggaran dasar Perusahaan dan ketentuan	A	В	С	D	E
peraturan perundang-undangan					
4.3. Perusahaan menyediakan informasi mengenai Perusahaan		_		_	_
secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang	A	В	С	D	E
saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia					
4.4. Perusahan tidak memihak pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan ke	A	В	c	D	E
pemegang saham lainnya	A	ь	C	ע	E
4.5. Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi					
yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS	A	В	c	D	E
IV.PEMANGKU KEPENTINGAN					
A.Pemegang Polis					
Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :      Newaiiban asawai yang diperioniikan dangan pemagang					
1.1. Kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang	Ti	dak			Ya
polis. 1.2. Perlindungan kepentingan pemegang polis.	m:	J _ 1_			<b>V</b> -
1.2. Perlindungan kepentingan pemegang polis.  1.3. Perlindungan kerahasiaan pemegang polis.		dak dak			Ya Ya
1.4. Evaluasi kebutuhan pemegang polis.	A	dak B	c	D	ra E
1.5. Pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi	А	Б	C	ט	E
pemegang polis.	A	В	С	D	E
1.6. Pelayanan terhadap pemegang polis berdasarkan prinsip					
utmost good faith dengan integritas dan kompetensi yang	A	В	c	D	E
tinggi					
1.7. Penunjukan adjuster bersama-sama pemegang polis bila	Ti	dak			Ya
diperlukan.					
2. Perusahaan memastikan bahwa pemegang polis					
2.1. Menyampaikan informasi kepada Perusahaan secara jujur	Ti	dak			Ya
terkait data tertanggung dan obyek risiko					
2.2. Membayar premi tepat waktu		dak			Ya
2.3. Melaporkan klaim ke Perusahaan sesuai prosedur	Ti	dak			Ya
2.4. Memberi kesempatan untuk melakukan survey dan	Ti	dak			Ya
bekerjasama dengan adjuster					
B.Pegawai					
Pegawai harus memenuhi dan melaksanakan :      Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekeria dan					
1.1. Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan	A	В	c	D	E
kriteria yang terkait sifat pekerjaan secara taat azas					
1.2. Hal-hal berikut secara obyektif tanpa membedakan SARA,					
jenis kelamin dan kondisi fisik seseorang :		P	~		<b>T</b> 5
1.2.1. Pola penetapan remunerasi	A	В	С	D	E

1.	2.2. Mengikutsertakan dalam pelatihan	A	В	C	D	E
1.	2.3. Penetapan jenjang karir	A	В	C	D	E
1.	2.4. Penetapan persyaratan kerja	A	В	C	D	E
1.	3. Mempunyai peraturan tertulis yang mengatur pola rekrutmen serta hak dan kewajiban pegawai	A	В	c	D	E
1.	4. Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk		_	_	_	_
	kesehatan dan keselamatan kerja	A	В	С	D	E
1.	5. Menyediakan sarana komunikasi untuk penyampaian			•		
	informasi bagi pegawai	A	В	С	D	E
1.	6. Memberikan peluang kepada pegawai untuk membentuk					
	Serikat Pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan	A	В	c	D	E
	perundangan					
2.	Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan:					
2.	1 Kewajiban sebagaimana diatur jelas dalam peraturan					_
	Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama	A	В	С	D	E
2.	2. Larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas, atau					
	hubungan baik Perusahaan dengan pihak eksternal untuk	A	В	c	D	E
	kepentingan pribadi					
2.	3. Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai					
	lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai	A	В	С	D	E
2.	4. Pelaporan pelanggaran atas Etika Bisnis dan Pedoman					
	Perilaku serta peraturan perundangan yang terkait dengan					
	Perusahaan dengan hak mendapat perlindungan sebagai	A	В	С	D	E
	pelapor.					
C Per	usahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Lain					
	Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan					
1.	persaingan usaha secara sehat	A	В	C	D	E
2	Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memen	11hi	hak	dan	kews	niihan
۵.	masing-masing yang meliputi namun tidak terbatas pada :	um	nan	aarr	newe	gibaii
2	Ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak	A	В	С	D	E
	2. Pengungkapan dan penyampaian informasi dan data yang		_		_	_
	relevan dan akurat	A	В	C	D	E
2.	3. Pelaksanaan komitmen dalam memenuhi kewajiban					
	masing-masing pihak sesuai perjanjian dan peraturan	A	В	С	D	E
	perundangan					_
3.	Perusahaan memiliki <i>coverage</i> otomatis dari perusahaan					
	reasuransi	A	В	С	D	E
4.	Perusahaan memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan					
	risiko yang besarnya didasarkan atas modal sendiri (ekuitas)	A	В	С	D	E
	dan profil risiko yang bersangkutan		-	-	-	
5.	Setiap penutupan reasuransi yang bersifat otomatis ( <i>treaty</i> )					
0.	didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh perusahaan	A	В	С	D	E
	dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan		-	-	-	
	1 J					

#### D.Perusahaan Penunjang

#### 1. Hubungan dengan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

Dalam hubungan dengan pialang asuransi dan pialang reasuransi, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Perusahaan melaksanakan akseptasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudent) dan menyelesaikan klaim sesuai ABCD
  E perjanjian
- 1.2. Perusahaan memastikan bahwa pialang:
  - 1.2.1. memiliki ijin usaha dari otoritas dan kompetensi yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari lembaga Tidak profesi pialang

1.2.2. menyampaikan semua informasi yang relevan kepada Perusahaan secara benar, jujur dan lengkap

1.2.3. melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan ketentuan peraturan perundangundangan

Dalam berhubungan dengan penilai kerugian asuransi (adjuster), Perusahaan berpedoman pada hak-hak sebagai berikut:

2.1 Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang kondisi polis dan memberikan data secara lengkap dan akurat berkaitan dengan terjadinya suatu klaim

A B C D E

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

E

2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilai kerugian:

2. Hubungan dengan Penilai Kerugian Asuransi

2.2.1. Mengetahui dan memahami persyaratan polis yang diperjanjikan antara Perusahaan dengan pemegang polis

2.2.2. Menggunakan persyaratan dan kondisi polis sebagai dasar untuk menentukan dijamin atau tidaknya kerugian yang terjadi

2.2.3. Mengambil kesimpulan atas pemeriksaaan dan penelitian secara kompeten dan independen mewakili kepentingan Perusahaan dan pemegang polis

2.2.4. Mengungkapkan semua informasi yang penting mengenai terjadinya kerugian dan penyebabnya, sesuai fakta yang diketahui secara wajar tanpa berpihak ke kedua belah pihak

kesepakatan, perjanjian, dan ketentuan peraturan

2.2.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai

Tidak Ya Tidak Ya

# 3. Hubungan dengan Konsultan Aktuaria

perundang-undangan

Dalam berhubungan dengan konsultan aktuaria, Perusahaan berpedoman pada halhal sebagai berikut:

3.1. Perusahaan mengungkapkan data dan informasi yang akurat sebagaimana diperlukan oleh konsultan aktuaria

dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan 3.2. Perusahaan memastikan konsultan aktuaria yang ditunjuk: 3.2.1. Memiliki integritas dan reputasi yang baik dan diakui Tidak Ya lembaga yang berwenang 3.2.2. Independen terhadap Perusahaan dan bebas dari Tidak Ya kepentingan pemegang saham 3.2.3. Membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan standar praktek dan kode etik profesi yang Tidak Ya berlaku 3.2.4. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan Tidak Vа 4. Hubungan dengan Agen Asuransi Dalam berhubungan dengan agen asuransi, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: 4.1. Perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan E perjanjian keagenan 4.2. Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi asuransi yang bersangkutan dalam perjanjian keagenan Tidak Ya berikut sangsi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran 4.3. Memastikan bahwa agen yang ditunjuk: 4.3.1. Kompeten dalam mewakili Perusahaan dalam menjual produk dan memberikan pelayanan asuransi Tidak Ya yang dibuktikan dari adanya sertifikat dari lembaga yang berwenang 4.3.2. Menerima pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dari Perusahaan agar dapat Tidak Ya mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya 4.3.3. Menandatangani, melaksanakan dan mematuhi Ya Tidak perjanjian keagenan dengan Perusahaan 4.3.4. Melaksanakan pembayaran premi pemegang polis Tidak Ya kepada Perusahaan sesuai perjanjian 4.3.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian Tidak ٧a 4.4. Perusahaan menyediakan alat bantu pengawasan, meliputi namun tidak terbatas pada: 4.4.1. Mewajibkan semua Agen untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah membaca dan  $\mathbf{E}$ memahami kode etik yang berlaku. 4.4.2. Membentuk sales compliance department yang terkait dengan penjualan produk, langsung di bawah C D E pengawasan salah seorang Direktur 4.4.3. Mewajibkan sales compliance department E memberikan laporan secara berkala kepada Direksi 4.4.4 Direksi wajib melaporkan kepada asosiasi terkait D E

setiap pelanggaran kode etik yang terjadi

#### 5. Mitra Bisnis

Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditor, debitur, dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan

Dalam hubungan dengan mitra bisnis, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian ABCDE dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2. Memastikan bahwa Perusahaan dan mitra bisnis:
  - 5.2.1. Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis yang dilakukan, sehingga masingmasing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar

5.2.2. Saling merahasiakan informasi dan melindungi
kepentingan masing-masing pihak, kecuali
dipersyaratkan lain oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan

5.2.3. Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan

# Tidak Ya

Ya

Ya

Tidak

#### 6. Masyarakat

Dalam berhubungan dengan masyarakat, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

6.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat, termasuk program kemitraan dan bina lingkungan

A B C D E

6.2. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan Perusahaan terhadap masyarakat

A B C D E

#### V.PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

#### A. Underwriting

- 1. Perusahaan memiliki kebijakan underwriting yang dituangkan secara rinci dalam Pedoman Underwriting
- Pedoman *Underwriting* memuat kebijakan teknis akseptasi,
   batasan kewenangan untuk setiap *underwriter*, *pricing* serta A B C D E
   kapasitas pertanggungan asuransi
- 3. Dalam melakukan underwriting yang prudent, Perusahaan:
  - 3.1. Menerapkan prinsip-prinsip dasar asuransi
- A B C D E
- 3.2. Memperhatikan faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaannya, seperti: survey risiko, penentuan tarif premi dan penentuan nilai pertanggungan.
- 3.3. Mematuhi peraturan perundang-undangan
- 4. Perlindungan (*coverage*) yang diberikan oleh Perusahaan harus jelas dan mudah dipahami untuk mencegah terjadinya

A B C D E

C

D

E

A B C D E

dispute di kemudian hari serta memberi manfaat sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemegang polis.

#### **B.Klaim**

B.Klai	m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					
1.	Perusahaan menginformasikan kepada pemegang polis tentang tata cara penyelessaian klaim asuransi	A	В	c	D	E
2.	Memastikan Perusahaan mendapatkan informasi tentang tata					
۷.	cara dan persyaratan pengajuan klaim reasuransi oleh	A	В	c	D	E
3.	Perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi yang terkait	A	В	С	D	E
	dengan pertanggungan ulang yang dilakukan Perusahaan	A		·		D
4.	Perusahaan menggunakan jasa penilai kerugian (adjuster)	Tid	a k			Ya
	independen apabila diperlukan					
5.	Kebijakan penanganan klaim dituangkan secara rinci dalam	A	В	С	D	E
	Pedoman Penyelesaian Klaim Perusahaan	A	ь	C	ע	E
6.	Perusahaan mengupayakan penyelesaian klaim secara cepat					
	dan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan perundang-	A	В	c	D	E
	undangan					
C.Rea	suransi dan retrosesi					
1.	Perusahaan melakukan pertanggungan ulang					
	(reasuransi/retrosesi) untuk risiko yang melebihi atau di luar					
	batas kemampuan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan	A	В	С	D	E
	perundang-undangan.					
2.	Pelaksanaan reasuransi/retrosesi didasarkan pada					
۵.	kesepakatan tertulis antara Perusahaan dengan penanggung	A	В	С	D	E
	kesepakatan tertuns antara rerusahaan dengan penanggung		ע	•	ע	- 12
	ulang hails wang haraifat falsultatif maunun tragtu					
D Van	ulang, baik yang bersifat fakultatif maupun <i>treaty</i>					
_	atuhan					
1.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan	Tid	ak			Ya
_	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance)	Tid	ak			Ya
1.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan,	Tid A	ak B	c	D	Ya E
1.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan			c	D	
1. 2.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain			c	D	
1. 2.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan			c		
1. 2.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain	A	В		D D	E
1. 2.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika	A	В			E
1. 2. 3.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku	A	В	С	D	E E
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan	A	В	С	D	E E
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan	A A	B B	c c	D D	E E
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan	A A	B B	c c	D D	E E
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk	A A	B B	c c	D D	E E
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan-	A A	B B	c c	D D	E E
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan- penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi	A A A	B B B	c c	D D	E E
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan- penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan pelanggaran	A A A	B B B	c c	D D	E E
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan- penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan pelanggaran nomor 4 tidak ada komite kepatuhan hanya ada komite pemantau risiko	A A A	B B B	c c	D D	E E
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan- penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan pelanggaran nomor 4 tidak ada komite kepatuhan hanya ada komite pemantau risiko	A A A	B B B	с с с	D D D	E E E

merangkap teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi

pemasaran

## E.Manajemen Risiko

1.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko	Tid	lak		,	Ya
2.	Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang menja	barl	kan	prin	sip-p	rinsip
	utama dan penetapan tanggung jawab diantara semua aspek ke	giat	an y	ang :	melip	uti:
2.	1. Sistem yang efisien dalam mengidentifikasi, menilai,					
	mengukur, mengendalikan, mengurangi, dan memonitor	A	В	c	D	E
	risiko					
2.	2. Strategi dan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk					
	memastikan dipenuhinya kebijakan internal dan ketentuan	A	В	C	D	E
	peraturan perundang-undangan					
2.	3. Sistem Pengendalian internal yang memadai untuk					
	memastikan bahwa Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat	A	В	C	D	E
	dilaksanakan dengan baik					
2.	4. Tenaga pelaksana Manajemen Risiko yang berintegritas					
	tinggi, kompeten, berpengalaman, memenuhi kualifikasi	A	В	C	D	E
	yang ditetapkan.					
3.	Perusahaan mengembangkan kerangka dasar strategi Asset					
	and Liability Management (ALM) yang dilaksanakan pada					
	komite tingkat Direksi. Tugas penting dari Komite tersebut	A	В	C	D	E
	adalah membahas produk baru yang akan dipasarkan oleh					
	Perusahaan					
4.	Perusahaan melaksanakan Stress Test terkait risiko dalam					
	memenuhi persyaratan solvabilitas, termasuk mengukur					
	kemampuan Perusahaan dalam menghadapi berbagai	A	В	C	D	E
	kemungkinan, seperti Perubahan kondisi ekonomi, yang					
	dapat berdampak pada keadaan keuangan Perusahaan					
5.	Perusahaan mengembangkan Contingency Plans khususnya					
	untuk menanggulangi risiko-risiko yang diyakini bisa terjadi,					
	seperti bencana alam, serangan teroris, kegagalan sistem					
	teknologi informasi, kekosongan Direksi atau posisi	A	В	C	D	E
	manajemen kunci. Penyusunan Contingency Plans dilakukan					
	melalui pendekatan yang berkesinambungan dan					
	dikomunikasikan kepada karyawan melalui training					

#### F.Audit Internal

Perusahaan memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi auditor internal. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, auditor internal harus :

- 1.Menyusun dan melaksanakan rencana audit dalam rangka menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari A B C D E sistem yang dimiliki Perusahaan
- 2. Mengaudit semua area kegiatan yang mengandung risiko cukup<br/>  $\bf_A$   $\bf_B$   $\bf_C$   $\bf_D$   $\bf_E$  material diaudit dalam jangka waktu yang memadai
- 3.Menerbitkan laporan temuan dan rekomendasi berdasar hasil A B C D E

audit kepada Manajemen					
4.Melaporkan hasil audit dan temuan yang signifikan ke Direksi					
dan Dewan Komisaris	A	В	С	D	E
5.Melaporkan kecukupan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan					
fungsi pengendalian lainnya kepada manajemen.	A	В	С	D	E
6.Rencana audit dibahas dengan komite audit dan disampaikan					
kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan	A	В	С	D	E
G. Auditor Eksternal					
1.Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan					
pemeriksaaan secara independen terhadap kebenaran laporan	Tid	lak			Ya
yang disajikan oleh Direksi					
2.Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di Otoritas					
Jasa Keuangan	Tid	lak			Ya
3.Penunjukan KAP diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris					
dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS	Tid	lak			Ya
4.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Komisaris	Tid	lak			Ya
5.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Direksi	Tid	lak			Ya
6.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh pihak yang	m: a	1 - 1 -			<b>37</b> -
berkepentingan lainnya di Perusahaan	110	lak			Ya
7.Auditor Eksternal memiliki akses atas semua catatan akuntansi	Tid	lak			Ya
8.Auditor Eksternal memiliki akses atas semua data penunjang	Tidak			Ya	
yang diperlukan	110	lak			ıa
9.Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain jasa audit	Tid	lak			Ya
10.Penunjukan KAP diusulkan oleh komite audit kepada Dewan	Tid	lak			Ya
Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS	110	lan			14
H.Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)					
1.Perusahaan mempunyai mekanisme Sistem Pelaporan					
Pelanggaran yang mencatat setiap pelanggaran yang	A	В	C	D	E
membahayakan kepentingan perusahaan					
2.Penanggung jawab sistem pelaporan pelanggaran menyampaikan	A	В	С	D	E
laporan pelanggaran kepada Perusahaan		_			
3.Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat melindungi	A	В	С	D	E
Pelapor		_			
4.Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran segera	A	В	С	D	E
menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh Pelapor					
	,	Tidak			
		ngsu			
I.Aktuaris Perusahaan		ke VI	[		Ya
1.Perusahaan memiliki aktuaris Perusahaan yang bertindak independ	len				
2.Aktuaris wajib memberikan saran secara profesional kepada Direks		kait:			
2.1. Pendapat tentang ketetapan teknis yang terkait kerangka					
evaluasi yang disiapkan perusahaan	A	В	С	D	E
2.2. Identifikasi dan estimasi risiko utama dan manajemen risiko	A	В	c	D	E

yang tepat					
2.3. Menilai manajemen risiko	A	В	C	D	E
2.4. Testing kondisi keuangan	A	В	C	D	E
2.5. Strategi investasi dan manajemen kekayaan-kewajiban	A	В	C	D	E
2.6. Menilai kecukupan modal dari segi peraturan dan ekonomis	A	В	C	D	E
2.7. Kecukupan premi dan nilai tunai	A	В	C	D	E
2.8. Management participating fund, termasuk analisa pengaruh	A	В	С	D	E
utama sebagai akibat strategi dan kebijakan	A	ь	C	ע	E
2.9. Desain produk, mengurangi risiko dan kewajiban	A	В	С	D	E
manajemen risiko lainnya	А	ь	C	ע	E
3.Aktuaris mempunyai akses ke Direksi dan Rapat Direksi yang	A	В	c	D	E
relevan maupun unit operasional	A	ь	C	ע	E
4.Aktuaris diberikan wewenang untuk berkomunikasi dengan staf					
di divisi yang hasil pekerjaannya berkaitan dengan fungsi	A	В	C	D	E
aktuaris yang ditunjuk					
5.Aktuaris memberikan rekomendasi tentang tarif premi dengan					
jaminan bahwa penetapan tarif premi tersebut telah sesuai	A	В	C	D	E
dengan struktur internal					
6.Aktuaris memberikan rekomendasi jumlah dividen bagi pemegang					
polis untuk dibagikan kepada participating policyholders, dengan			•		
memperhatikan faktor kewajaran dan keadilan diantara berbagai	A	В	С	D	E
kelompok pemegang polis					
7.Aktuaris dapat memberikan pendapat mengenai cara investasi		ъ	•	_	Б
yang harus dilakukan Perusahaan	A	В	С	D	E
8.Perusahaan tidak memberikan tugas lain kepada aktuaris yang	Tidak Ya			V-	
dapat menimbulkan benturan kepentingan	110	ıaĸ			Ya
VI.PERNYATAAN PENERAPAN PEDOMAN GCG					
1.Pernyataan tentang Penerapan GCG dinyatakan dalam Laporan					
Tahunan Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku		lak 1a			Ya
kepentingan	22				
2.Laporan tahunan tersebut harus memuat informasi tentang str	uktı	ır da	an n	neka	nisme
kerja organ Perusahaan meliputi:					
2.1 Nama anggota Dewan Komisaris	Tic	lak			Ya
2.2 Jumlah Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dan daftar					
hadir	Tic	lak			Ya
2.3 Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (self assessment)	Tri d	lak			V.
tentang kinerja masing-masing Komisaris	110	ıaĸ			Ya
2.4 Penjelasan mengenai komite penunjang Dewan Komisaris					
2.4.1. Nama	Tic	lak			Ya
2.4.2. Uraian Fungsi	Tic	lak			Ya
2.4.3. Mekanisme Kerja	Tic	lak			Ya
2.4.4. Jumlah Rapat	Tic	lak			Ya
2.4.5 Daftar hadir	Tic	lak			Ya

2.4.6. Mekanisme dan kriteria Penilaian Kinerja Komite	Tidak	Ya
2.5. Nama Anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya	Tidak	Ya
masing-masing	liuak	Ia
2.6. Penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja Direksi	Tidak	Ya
2.7. Jumlah rapat yang dilakukan Direksi dan Daftar hadir	Tidak	Ya
2.8. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem		
pengendalian internal, termasuk sistem pengendalian risiko	Tidak	Ya
dan sistem pengawasan dan audit internal.		
2.9. Informasi lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG, mel	liputi:	
2.9.1. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan	Tidak	Ya
2.9.2. Pemegang Saham pengendali	Tidak	Ya
2.9.3. Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris	Tidak	Ya
dan Direksi	Huak	Ia
2.9.4. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan	Tidak	Ya
kepentingan	Huak	Ia
2.9.5. Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam	Tidak	Ya
RUPS Tahunan	Huak	Ia
2.9.6. Kejadian luar biasa yang dialami Perusahaan dan	Tidak	Ya
berpengaruh pada kinerja Perusahaan	iluak	14

# 3. Rencana Tindak (Action Plan)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2				
dst				

# 4. Penerapan Strategi Anti Fraud

Divisi/

Bagian

Terjadi

nya

Jenis

Fraud

Tanggal

Fraud

terjadinya

Nama Perusahaan).	•••••
-------------------	-------

# LAPORAN PENGENDALIAN FRAUD DAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

# SEMESTER I/II\*) - TAHUN .....

Kerugian

rupiah c)

dalam

Tindakan

Perusahaan

Kelemahan

/Penyebab

Terjadinya

Fraud e)

Tindak

Lanjut/

Perbaikan

Kronologis

kejadian

Fraud

Jabatan

a. Inventarisasi Kejadian Fraud dan Tindak Lanjut

Pihak

yang

b)

terlibat

			Fraud							
ı			I					I.	I.	
b.	Perk	embanga	an Pel	aksan	aan Pe	enerapa	an Strate	gi Anti F	raud g)	
1)	Penc	egahan:								
		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	•••••
	•••••				• • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	•••••	•••••	• • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2)	Dete	ksi:								
					•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	•••••
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3)	Inves	stigasi, F	Pelapo	ran da	n San	ksi:				
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • •				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••
4)	Pema	antauan	, Eval	uasi, d	lan Tir	ndak La	anjut:			
		•••••		•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••
	•••••	••••••	• • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

(Jabatan)	(Direktur Utama)
(Nama)	(Nama)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
Mengetahui,	
Disusun oleh,	

\*) dicoret salah satu

#### PENJELASAN UNTUK PENGISIAN LAPORAN:

- a) Jenis *Fraud* antara lain, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perusahaan,atau lainnya.
- b) Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam Fraud. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- c) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
- d) Tindakan Perusahaan merupakan respon Perusahaan atas kejadian Fraud baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku Fraud antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- e) Kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada Perusahaan yang menimbulkan *Fraud*, dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Perusahaan.
- f) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Perusahaan terkait kelemahan yang menimbulkan Frand
- g) Menjelaskan secara singkat mengenai proses pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi dan pemantauan, evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.

# II. Laporan Realisasi Rencana Bisnis

1. Laporan Realisasi Keuangan Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi			
Olymniv	Bisnis		Rupiah	%		
ASET						
<u>Investasi</u>						
Deposito Berjangka						
Sertifikat Deposito						
Saham						
Obligasi Korporasi						
MTN						
Surat Berharga yang						
Diterbitkan oleh Negara RI						
Surat Berharga yang						
Diterbitkan oleh Negara						
Selain Negara RI						
Surat Berharga yang						
Diterbitkan oleh Bank						
Indonesia						
Surat Berharga yang						
Diterbitkan oleh Lembaga						
Multinasional						
Reksa Dana						
Efek Beragun Aset						
Dana Investasi Real Estat						
REPO						
Penyertaan Langsung						
Tanah, Bangunan dengan						
Hak Strata, atau Tanah						
dengan Bangunan, untuk						
Investasi						
Pembiayaan Melalui						
Kerjasama dengan Pihak						
Lain (Executing)						
Emas Murni						
Pinjaman yang Dijamin						
dengan Hak Tanggungan						
Pinjaman Polis						
Investasi Lain						
Jumlah Investasi						

LIDAIAN	RAIAN Rencana Realisasi	Devia	si	
URAIAN	Bisnis	Realisasi	Rupiah	%
Bukan Investasi				
Kas dan Bank				
Tagihan Premi Penutupan				
Langsung				
Tagihan Klaim Koasuransi				
Tagihan Klaim Reasuransi				
Tagihan Investasi				
Tagihan Hasil Investasi				
Bangunan dengan Hak				
Strata atau Tanah dengan				
Bangunan untuk Dipakai				
Sendiri				
Aset Tetap Lain				
Aset Lain				
Jumlah Bukan Investasi				
JUMLAH ASET				
LIABILITAS DAN				
EKUITAS				
Liabilitas				
<u>Utang</u>				
Utang Klaim				
Utang Koasuransi				
Utang Reasuransi				
Utang Komisi				
Utang Pajak				
Biaya yang Masih Harus				
Dibayar				
Utang Lain				
Jumlah Utang				
<u>Cadangan Teknis</u>				
Cadangan Premi				
Cadangan Atas Premi Yang				
Belum Merupakan				
pendapatan				
Cadangan Klaim				
Cadangan atas Risiko				
Bencana (Catastrophic)				
Jumlah Cadangan Teknis				
Jumlah Liabilitas				
Pinjaman Subordinasi				

URAIAN	Rencana	na Realisasi	Rencana	Devias	asi
	Bisnis	1100220031	Rupiah	%	
Ekuitas					
Modal Disetor					
Agio Saham					
Saldo Laba					
Komponen Ekuitas Lainnya					
Selisih Penilaian Berdasar					
SAK dan SAP					
Aset yang Tidak Termasuk					
AYD					
Jumlah Ekuitas					
JUMLAH LIABILITAS DAN					
EKUITAS					

### 2. Laporan Realisasi Keuangan Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi
ASET			
<u>Investasi</u>			
Deposito Berjangka			
Sertifikat Deposito			
Saham			
Obligasi Korporasi			
MTN			
Surat Berharga yang			
Diterbitkan oleh Negara RI			
Surat Berharga yang			
Diterbitkan oleh Negara			
Selain Negara RI			
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank			
Indonesia			
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh			
Lembaga Multinasional			
Reksa Dana			
Efek Beragun Aset			
Dana Investasi Real Estat			
REPO			
Penyertaan Langsung			
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau			
Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi			

	Rencana		
URAIAN	Bisnis	Realisasi	Deviasi
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan			
Pihak Lain (Executing)			
Emas Murni			
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak			
Tanggungan			
Pinjaman Polis			
Investasi Lain			
Jumlah Investasi			
Bukan Investasi			
Kas dan Bank			
Tagihan Premi Penutupan Langsung			
Tagihan Klaim Koasuransi			
Tagihan Klaim Reasuransi			
Tagihan Investasi			
Tagihan Hasil Investasi			
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah			
dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri			
Aset Tetap Lain			
Aset Lain			
Jumlah Bukan Investasi			
JUMLAH ASET			
LIABILITAS DAN			
EKUITAS			
<u>Liabilitas</u>			
Utang			
Utang Klaim			
Utang Koasuransi			
Utang Reasuransi			
Utang Komisi			
Utang Pajak			
Biaya yang Masih Harus Dibayar			
Utang Lain			
Jumlah Utang			
<u>Cadangan Teknis</u>			
Cadangan Premi	<u> </u>		
Cadangan Atas Premi Yang Belum			
Merupakan pendapatan			
Cadangan Klaim			
Cadangan atas Risiko Bencana			
(Catastrophic)			
Jumlah Cadangan Teknis			

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi
Jumlah Liabilitas			
Pinjaman Subordinasi			
Ekuitas			
Modal Disetor			
Agio Saham			
Saldo Laba			
Komponen Ekuitas Lainnya			
Selisih Penilaian Berdasar SAK dan SAP			
Aset yang Tidak Termasuk AYD			
Jumlah Ekuitas			
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS			

# 3. Realisasi Laba/Rugi Komprehensif Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
PENDAPATAN UNDERWRITING			
Premi Bruto			
a. Premi Penutupan Langsung			
b.Premi Penutupan Tidak Langsung			
Jumlah Pendapatan Premi			
c. Komisi Dibayar			
Jumlah Premi Bruto			
Premi Reasuransi			
a. Premi Reasuransi Dibayar			
b. Komisi Reasuransi Diterima			
Jumlah Premi Reasuransi			
Premi Neto			
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi			
dan CAPYBMP			
a. Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi			
b. Penurunan (kenaikan) CAPYBMP			
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi			
dan CAPYBMP			
Jumlah Pendapatan Premi Neto			
Pendapatan Underwriting Lain Neto			
PENDAPATAN UNDERWRITING			
BEBAN UNDERWRITING			
Beban Klaim			
a. Klaim Bruto			

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
b. Klaim Reasuransi			
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim			
Jumlah Beban Klaim Netto			
Beban Underwriting Lain Neto			
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING			
HASIL UNDERWRITING			
Hasil Investasi			
Beban Usaha:			
a. Beban Pemasaran			
b. Beban Umum dan Administrasi:			
- Beban Pegawai dan Pengurus			
- Beban Pendidikan dan Pelatihan			
- Beban Umum dan AdministrasiLainnya			
Jumlah Beban Usaha			
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI			
Hasil (Beban) Lain			
LABA (RUGI)SEBELUM PAJAK			
Pajak Penghasilan			
LABA SETELAH PAJAK			
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF			

## 4. Realisasi Laba/Rugi Komprehensif Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
PENDAPATAN UNDERWRITING			
a. Pendapatan Premi			
b. Premi Reasuransi			
c. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP			
Jumlah Pendapatan Premi Neto			
a. Hasil Investasi			
b. Imbalan Jasa DPLK/Jasa manajemen			
lainnya			
c. Pendapatan Lain			
JUMLAH PENDAPATAN			
BEBAN			
Beban Asuransi			
a. Klaim dan Manfaat			
(1) Klaim dan Manfaat Dibayar			
(2) Klaim Penebusan Unit			
(3) Klaim Reasuransi			

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
PENDAPATAN UNDERWRITING			
(4)Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi			
(5)Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim			
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat			
b. Biaya Akuisisi			
(1) Beban Komisi - Tahun Pertama			
(2) Beban Komisi – Tahun Lanjutan			
(3) Beban Komisi - Overriding			
(4) Beban Lainnya			
Jumlah Biaya Akuisisi			
Jumlah Beban Asuransi			
Beban Usaha:			
a. Beban Pemasaran			
b. Beban Umum dan Administrasi:			
- Beban Pegawai dan Pengurus			
- Beban Pendidikan dan Pelatihan			
- Beban Umum dan Administrasi			
Lainnya			
c. Beban Manajemen			
Beban Usaha Lainnya			
JUMLAH BEBAN			
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
Pajak Penghasilan			
LABA SETELAH PAJAK			
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF			

#### 5. Realisasi Arus kas Perusahaan Asuransi Umum

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
SALDO AWAL KAS DAN BANK			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS			
OPERASI			
Arus Kas Masuk			
a. Premi			
b. Klaim Koasuransi			
c. Klaim Reasuransi			
d. Komisi			
e. Piutang			
f. Lain-lain			

Jumlah Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
a. Premi Reasuransi		
b. Klaim		
c. Komisi		
d. Biaya-biaya		
e. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Keluar		
JUMLAH ARUS KAS DARI		
AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS		
INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
a. Penerimaan Hasil Investasi		
b. Pencairan Investasi		
c. Penjualan Aset Tetap		
d. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
a. Penempatan Investasi		
b. Pembelian Aset Tetap		
c. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Keluar		
JUMLAH ARUS KAS DARI		
AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS		
PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
a. Pinjaman Subordinasi		
b. Setoran Modal		
c. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
a. Pembayaran Dividen		
b. Pembayaran Pinjaman		
subordinasi		
c. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Keluar		
JUMLAH ARUS KAS DARI		
AKTIVITAS PENDANAAN		
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		

#### 6. Realisasi Arus Kas Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

URAIAN	rencana	Realisasi	Deviasi
SALDO AWAL KAS DAN BANK			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS			
OPERASI			
a. Premi			
b. Klaim Koasuransi			
c. Klaim Reasuransi			
d. K o m i s i			
e. Piutang			
f. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Masuk			
Arus Kas Keluar			
a. Premi Reasuransi			
b. Klaim			
c. Komisi			
d. Biaya-biaya			
e. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Keluar			
JUMLAH ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS OPERASI			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS			
INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
a. Penerimaan Hasil Investasi			
b. Pencairan Investasi			
c. Penjualan Aset Tetap			
d.Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Masuk			
Arus Kas Keluar			
a. Penempatan Investasi			
b. Pembelian Aset Tetap			
c. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Keluar			
JUMLAH ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS			
PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
a. Pinjaman Subordinasi			
b. Setoran Modal			

URAIAN	rencana	Realisasi	Deviasi
c. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Masuk			
Arus Kas Keluar			
a. Pembayaran Dividen			
b. Pembayaran Pinjaman			
Subordinasi			
c. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Keluar			
JUMLAH ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS PENDANAAN			
SALDO AKHIR KAS DAN BANK			

# 7. Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi

(dalam jutaan rupiah) (rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Deviasi
TINGKAT SOLVABILITAS ASET YANG			
DIPERKENANKAN			
Liabilitas (kecuali Pinjaman			
Subordinasi)			
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a)			
Modal Minimum Berbasis Risiko			
(MMBR)			
Jumlah MMBR (b)			
Kelebihan (Kekurangan) Batas			
Tingkat Solvabilitas			
Rasio Pencapaian Solvabilitas (a:b)			
RASIO TINGKAT KESEHATAN			
KEUANGAN SELAIN MMBR			
Rasio Likuiditas			
a. Aset Lancar			
b. Liabilitas Lancar			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Kecukupan Investasi			
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat			
Neraca SAP)			
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri			
c. Utang Klaim Retensi Sendiri +			
Utang Lain Kepada Tertanggung			
d. Rasio (a : (b + c))			

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Deviasi
Rasio Perimbangan Hasil Investasi			
dengan Pendapatan Premi Neto			
a. Hasil Investasi			
b. Pendapatan Premi Neto			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha,			
dan Komisi			
a. Beban Klaim Neto			
b. Beban Usaha			
c. Komisi Neto			
d. Pendapatan Premi Neto			
e. Rasio a : d (rasio I)			
f. Rasio b : d (rasio II)			
g. Rasio c : d (rasio III)			
h. Rasio I + Rasio II + Rasio III			
v. Return of Investment (ROI)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Rata-rata Investasi			
c. Rasio a:b			
vi. Return on Equity (ROE)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Ekuitas			
c. Rasio a:b			

#### 8. Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

(dalam jutaan rupiah) (rasio dalam persentase)

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
Liabilitas (kecuali Pinjaman			
Subordinasi)			
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a)			
Modal Minimum Berbasis Risiko			
(MMBR)			
Jumlah MMBR (b)			
Kelebihan (Kekurangan) Batas			
Tingkat Solvabilitas			
Rasio Pencapaian Solvabilitas (a:b)			
RASIO TINGKAT KESEHATAN			
KEUANGAN SELAIN MMBR			
Rasio Likuiditas			

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
a. Aset Lancar			
b. Liabilitas Lancar			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Kecukupan Investasi			
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat			
Neraca SAP)			
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri			
c. Utang Klaim Retensi Sendiri +			
Utang Lain Kepada Tertanggung			
d. Rasio (a : (b + c))			
Rasio Perimbangan Hasil investasi			
dengan Pendapatan Premi Neto			
a. Hasil Investasi			
b. Pendapatan Premi Neto			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha,			
dan Komisi			
a. Beban Klaim Neto			
b. Beban Usaha			
c. Komisi Neto			
d. Pendapatan Premi Neto			
e. Rasio a : d (rasio I)			
f. Rasio b : d (rasio II)			
g. Rasio c : d (rasio III)			
h. Rasio I + Rasio II + Rasio III			
v. Return of Investment (ROI)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Rata-rata Investasi			
c. Rasio a:b			
vi. Return on Equity (ROE)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Ekuitas			
c. Rasio a:b			

## 9. Realisasi non-keuangan

No	Uraian	Target	Realisasi	Keterangan
1	Permodalan			
2	Hasil Investasi			
3	Reasuransi			
4	Produk baru			
5	SDM			

6	Pendidikan dan pelatihan		
7	Jaringan kantor		
8	Tenaga Kerja Asing		
9	Pelaksanaan Pelatihan APU &		
	PPT		
10	Lainnya		

10. Realisasi Pengembangan Produk dan Pemasaran Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi atau Realisasi Pengembangan Program Pertanggungan Ulang bagi Perusahaan Reasuransi untuk 1 (Satu) Tahun Ke Depan.

No	Nama Produk Baru	Lini Usaha/Cabang Asuransi	Saluran Pemasaran	Realisasi penerbitan/ pelaksanaan
1				
2				
Dst.				

11. Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

Periode: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun) ... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana	Keterangan
1	Nama Kegiatan	 (diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)	
2	Tujuan Kegiatan	 (diisi dengan tujuan kegiatan yang akan dicapai oleh PUJK)	
3	Bentuk Pelaksanaan	Edukasi Keuangan  Sosialisasi Workshop Konsultasi Pendampingan Simulasi Training of Community Outreach program Lainnya: (sebutkan)  Pengembangan Infrastruktur Training of trainers Training of facilitators	

		□ Pengembangan	e-learning		
		□ Pengembangan	website		
		□ Pengembangan	aplikasi mobile		
			pengembangan	modul/ materi	
		Edukasi Keuanga			
		☐ Lainnya: (set	•		
		_	salah satu pilihan)		
		<b>Kategori</b> □ Baru			
		☐ Lanjutan	salah satu pilihan)		
	3.5				
4	Metode Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Metode Pengukuran	Sarana Pengukuran	
	dan Metode	i ciansanaan	1 ciigukutan	Tengukutan	
	serta Sarana	Langsung	Edukasi	☐ Tertulis ☐	
	Pengukuran	☐ Tatap muka	Keuangan	Media	
		□ Siaran		elektronik	
		langsung	Membandingka	□ Sistem	
		dengan sarana:	n hasil sebelum	online	
		(sebutkan)	dan setelah	□ Lainnya:	
		Description Lainnya: (sebutkan)	pelaksanaan kegiatan (pre dan post test)  □ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: □ manfaat, □ kemudahan materi dipahami, □ kesesuaian dengan sasaran, □ lainnya: (sebutkan) □ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok	(sebutkan)	
			tertentu  Lainnya: (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)  Pengembangan		
			Infrastruktur		
			Membandingka n hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (pre dan post test)		
			□ Lainnya:		

1		/ 4 .4 .		
		(sebutkan)		
		Non-SDM		
		Pengamatan		
		atas		
		penyelesaian		
		pengembangan		
		infrastruktur		
		□ Uji		
		kesesuaian		
		pengembangan		
		fungsi		
		infrastruktur		
		bagi target		
		tertentu		
		□ Lainnya:		
		(sebutkan)		
		(dapat diisi lebih		
		dari satu)		
	Metode	Metode	Sarana	
	Pelaksanaan	Pengukuran	Sarana Pengukuran	
	1 Clansallaall	Tengukutan	Tengukutan	
			- m · · ·	
	Tidak	Edukasi	☐ Tertulis	
	langsung,	Keuangan	□Media	
	melalui media		elektronik	
	☐ Elektronik:	Membandingka	□Sistem	
	(sebutkan)	n hasil sebelum	online	
	□ Cetak	dan setelah	□ Lainnya:	
	□ Lainnya:	pelaksanaan	(sebutkan)	
	(sebutkan)	kegiatan (pre		
		dan post test)		
		□ Jajak		
		pendapat bagi		
		segmen tertentu		
		mengenai:		
		□ manfaat,		
		kemudahan		
		materi		
		dipahami,		
		kesesuaian		
		dengan sasaran,		
		□lainnya:		
		(sebutkan)		
		□ Survei untuk		
		mengetahui		
		tingkat literasi		
		keuangan		
		perseorangan/		
		kelompok		
		tertentu		
		□ Lainnya:		
		(sebutkan)		
		(dapat diisi lebih		
		dari satu)		
		· -		

			SDM		
			│ │ Membandingka		
			n hasil sebelum		
			dan setelah		
			pelaksanaan		
			kegiatan <i>(pre</i>		
			dan post test)		
			□ Lainnya:		
			(sebutkan)		
			Non-SDM		
			□ Pengamatan		
			atas		
			penyelesaian		
			pengembangan infrastruktur		
			□ Uji		
			kesesuaian		
			pengembangan		
			fungsi		
			infrastruktur		
			bagi target		
			tertentu		
			□ Lainnya: (sebutkan)		
			(dapat diisi lebih		
			dari satu)		
		Kategori			
		□ Baru			
		□ Lanjutan			
		(beri tanda pada s	salah satu pilihan)		
5	Materi	a. Pengelolaan K	euangan, meliputi:	;	
		□Identifikasi pribadi/perusaha	kesehatan an	keuangan	
		│ □ Tujuan pengelo	laan keuangan		
		☐ Tahapan dalam	pengelolaan keua	ngan	
		_	t/harta yang dimili	_	
			emasukan dan		
		_	nasuk perpajaka		
		pendapatan dan	pengeluaran ru	utin/non rutin	
		bulanan/tahunan			
		☐ Perencanaan pi masa depan	rogram untuk tuju	an keuangan di	
		□ Lainnya: (set	outkan)		
				_	
			-	euangan dan	
		keuangan	roduk dan/atau	layanan jasa	
		<b>6</b>			
		Jenis industri ja	sa keuangan:		
		□ Perbankan			
		□ Pasar modal			
		☐ Perasuransian			

		☐ Dana pensiun	
		☐ Lembaga pembiayaan	
		☐ Lembaga penjaminan	
		☐ Lembaga jasa keuangan lainnya: (sebutkan)	
		(dapat diisi lebih dari satu)	
		(	
		Karakteristik produk dan/atau layanan jasa	
		keuangan, meliputi:	
		☐ Manfaat	
		□ Biaya	
		□ Risiko	
		☐ Hak konsumen	
		☐ Kewajiban konsumen	
		☐ Cara mengakses atau memperoleh	
		☐ Informasi mekanisme transaksi	
		☐Mekanisme penanganan pengaduan dan	
		penyelesaian sengketa	
		☐ Lainnya (sebutkan)	
		c. Perpajakan	
		□ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan	
		jasa keuangan	
		Kategori	
		□ Baru	
		□ Lanjutan	
		(beri tanda pada salah satu pilihan)	
6	Sasaran	□ Pekerja informal	
		□ Petani	
		□ Nelayan	
		□ Guru	
		□ Dosen	
		☐ Profesional: (sebutkan)	
		☐ Karyawan	
		□ Pelaku UMKM	
		□ Perempuan	
		□ Pelajar	
		□ Mahasiswa	
		□ Pemuda	
		□ Pensiunan	
		□ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	
		□ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	
		□ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI)	
		□ Disabilitas	
		☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah	
		Kesejahteraan Sosial (PMKS): (sebutkan)	

		□ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan
		terluar
		☐ Komunitas: (sebutkan)
		☐ Masyarakat umum
		□ Lainnya: (sebutkan)
		(beri tanda pada salah satu pilihan)
		Kategori
		□ Baru
		□ Lanjutan (untuk peserta perorangan/kelompok masyarakat yang sama; tidak berlaku untuk Sasaran Masyarakat Umum)
		(beri tanda pada salah satu pilihan)
7	Jumlah Peserta	orang (diisi dengan jumlah peserta)
8	Jadwal	Dimulai selesai
0	Pelaksanaan :	(diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)
9	Wilayah	Provinsi
	Pelaksanaan	□ Aceh
		□ Bali
		□ Banten
		□ Bengkulu
		□ Gorontalo
		□ DKI Jakarta
		☐ Jambi ☐ Jawa Barat
		□ Jawa Tengah
		☐ Jawa Timur
		□ Kalimantan Barat □ Kalimantan Selatan
		□ Kalimantan Tengah
		☐ Kalimantan Timur
		☐ Kalimantan Utara
		□ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau
		☐ Lampung
		□ Maluku
		□ Maluku Utara □ Nusa Tenggara Barat
		□ Nusa Tenggara Timur
		□ Papua
		□ Papua Barat □ Riau
		□ Sulawesi Barat
		□ Sulawesi Selatan
		□ Sulawesi Tengah □ Sulawesi Tenggara
		□ Sulawesi Utara
		□ Sumatera Barat
		□ Sumatera Selatan □ Sumatera Utara
		□ DI Yogyakarta
		□ Seluruh Indonesia
		(diisi apabila dilaksanakaan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)

		Kabupaten/Kota
		(diisi apabila ada)
		Wilayah Lainnya
		(diisi apabila ada)
		Kategori
		□ Baru
		□ Lanjutan
		(beri tanda pada salah satu pilihan)
10	Frekuensi	kali
10	Pelaksanaan	
11	Sumber	□ Anggaran edukasi keuangan
11	Biaya	□ Anggaran CSR
	J	□ Anggaran lainnya: (sebutkan)
		(beri tanda pada salah satu pilihan)
12	Jumlah	
	Biaya (dalam	(diisi dengan rencana jumlah biaya yang
	rupiah)	dialokasikan untuk setiap kegiatan)
13	Parameter	Edukasi Keuangan
	Pemantauan	☐ Kesesuaian bentuk kegiatan
	:	☐ Kesesuaian materi
		☐ Kesesuaian sasaran peserta
		□ Kesesuaian jumlah peserta
		□ Lainnya: (sebutkan)
		(dapat diisi lebih dari satu)
		Pengembangan Infrastruktur
		SDM
		□ Kesesuaian bentuk kegiatan
		☐ Kesesuaian materi
		☐ Kesesuaian sasaran peserta
		□ Kesesuaian jumlah peserta
		□ Lainnya: (sebutkan)
		Non-SDM
		□ Kesesuaian tahapan pengembangan
		infrastruktur
		□ Kesesuaian pelaksanaan kerangka acuan kerja
		pengembangan infrastruktur
		□ Lainnya: (sebutkan)
		(dapat diisi lebih dari satu)
14	Bentuk	(mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi
	Pemantauan	dengan bentuk pemantauan)
		☐ Kunjungan langsung
		□ Lainnya: (sebutkan)
		(dapat diisi lebih dari satu)

15	Parameter	Edukasi Keuangan	
	Evaluasi	□ Pengetahuan	
		□ Keterampilan	
		□ Kepercayaan	
		□ Sikap	
		□ Perilaku	
		□ Lainnya: (sebutkan)	
		(dapat diisi lebih dari satu)	
		Pengembangan Infrastruktur	
		SDM	
		☐ Kemampuan trainers/fasilitator menyampaikan materi ajar	
		□ Lainnya: (sebutkan)	
		Non-SDM	
		□ Ketersediaan infrastruktur dalam bentuk: (sebutkan)	
		☐ Kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pengembangan infrastruktur	
		□ Lainnya: (sebutkan)	
		(dapat diisi lebih dari satu)	
16	Bentuk Evaluasi	☐ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan	
		☐ Memperhatikan data dan laporan dari periode- periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola	
		□Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan	
		☐ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ Lainnya: (sebutkan)	
		(dapat diisi lebih dari satu)	
17	Hasil Pengukuran	(secara sistem akan mengacu pada metode pengukuran yang digunakan dilengkapi dengan hasil pengukuran)	
		Edukasi Keuangan	
		☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah	
		pelaksanaan kegiatan (pre dan post test)	
		☐ Meningkat,%	
		□ Tetap	
		☐ Menurun,%	
		□ Jajak pendapat (sesuai dengan topik jajak pendapat yang dilakukan)	
		□ 80% manfaat,	
		□ 90% kemudahan materi dipahami,	

		□ kesesuaian dengan sasaran, □ lainnya:	
		(sebutkan)	
		□% hasil survei tingkat Literasi Keuangan perorangan/kelompok tertentu (sesuai dengan kelompok yang ditentukan)	
		□ (diisi dengan hasil pengukuran lainnya)	
		Pengembangan Infrastruktur	
		SDM	
		☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (pre dan post test)	
		☐ Meningkat,%	
		☐ Menurun,%	
		☐ Lainnya: (sebutkan)	
		Non-SDM	
		% penyelesaian pengembangan infrastruktur	
		□% hasil penilaian target tertentu dalam uji kesesuaian hasil pengembangan fungsi infrastruktur	
		□ Lainnya: (diisi dengan hasil pengukuran lainnya)	
18	Hasil	Hasil Pemantauan	
	Pemantauan	(secara sistem akan mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan pilihan penyesuaian)	
		☐ Kesesuaian sasaran peserta	
		☐ Sesuai rencana, 90% peserta adalah nelayan	
		☐ Tidak sesuai rencana, (deskripsi)	
		☐ Kesesuaian jumlah peserta	
		☐ Sesuai rencana, jumlah peserta melebihi target	
		☐ Tidak sesuai rencana, (deskripsi)	
19	Hasil Evaluasi	☐ Peserta menilai simulasi yang dilakukan memberi manfaat positif bagi peningkatan	
		kemampuan menghitung bunga KUR. Namun, masih terdapat 20% masyarakat yang menilai bahwa simulasi kurang bermanfaat dan 10% diantaranya menilai bahwa singkatnya simulai mempengaruhi pemahaman mereka.	
		□ Terbatasnya waktu menjadi tantangan yang perlu disiasati ke depannya misalnya dengan menambah jumlah petugas yang menjelaskan mengenai simulasi.	
		(deskripsi hasil pengukuran dikaitkan dengan hasil analisis peluang dan tantangan pelaksanaan kegiatan)	
		Hasil Evaluasi	
		(secara sistem akan mengacu pada parameter evaluasi dilengkapi dengan pilihan penyesuaian)	
		□ Pengetahuan	
		□ Keterampilan	

		<ul> <li>□ Meningkat, dikarenakan peserta memiliki kebutuhan yang besar terhadap KUR (deskripsi)</li> <li>□ Tetap, (deskripsi)</li> <li>□ Menurun, (deskripsi)</li> <li>□ Kepercayaan</li> <li>□ Sikap</li> <li>□ Perilaku</li> <li>□ Lainnya: (sebutkan)</li> <li>(dapat diisi lebih dari satu)</li> </ul>	
20	Keterangan	□ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain:  1 (nama pihak 1)  (deskripsi dari peran pihak 1),  2 (nama pihak 2)  (deskripsi dari peran pihak 2), dst.	Terdapat perubahan peran dalam pelaksanaa n kolaborasi menyesuai
		□ Bekerja sama dengan pihak lain:  1 (nama pihak 1)  (deskripsi dari peran pihak 1),  2 (nama pihak 2)  (deskripsi dari peran pihak 2), dst.  Informasi lainnya:  Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK (deskripsi)	kan dengan ketersediaa n sumber daya

Tabel 2 Pemenuhan Prinsip-Prinsip Literasi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terencana dan Terukur	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 – 12 serta 13 – 14 dan/atau 15 – 16
2	Berorientasi pada Pencapaian	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 2, 6, 7, dan 11
3	Berkelanjutan	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi Kategori "Lanjutan" pada salah satu tabel 1 angka 3, 4, 5, 6, dan 9
4	Kolaborasi	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 17 dengan deskripsi kerja sama dengan PUJK dan/atau pihak lain.

# 12. Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan

Periode: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun) ... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana	Keterangan
1	Ruang Lingkup Kegiatan	□ Perluasan Akses □ Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan (beri tanda pada salah satu pilihan)	
2	Nama Kegiatan	 (diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)	
3	Bentuk Pelaksanaan	Perluasan Akses  Penambahan jaringan kantor  Penambahan kerja sama dengan pihak lain  Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat: (sebutkan)  Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan: (sebutkan)  Sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus: (sebutkan)  Lainnya: (sebutkan)  Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan  Penciptaan skema: (sebutkan)  Pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan: (sebutkan)  Rengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan: (sebutkan)  Bengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan: (sebutkan)  Lainnya: (sebutkan)  Lainnya: (sebutkan)  (beri tanda pada salah satu pilihan)	
4	Sasaran	□ Pekerja informal □ Petani □ Nelayan □ Institusi pendidikan □ Profesional □ Karyawan □ Pedagang □ Pelaku UMKM □ Perempuan □ Pelajar □ Mahasiswa □ Pemuda	

			ı
		□ Pensiunan	
		□ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	
		□ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	
		□ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI)	
		□ Disabilitas	
		☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): (sebutkan)	
		☐ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar	
		☐ Komunitas: (sebutkan)	
		☐ Masyarakat umum	
		☐ Lainnya: (sebutkan)	
		(beri tanda pada salah satu pilihan)	
		(ben unua pada salah sala paman)	
		Kategori	
		Baru	
		Lanjutan	
		(beri tanda pada salah satu pilihan)	
5	Target	pengguna	
	Pengguna	(diisi dengan jumlah pengguna)	
6	Jadwal	Dimulai selesai	
		(diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)	
7	Wilayah	Provinsi	
		□ Aceh	
		□ Bali	
		□ Banten	
		□ Bengkulu	
		□ DKI Jakarta	
		□ Jambi	
		□ Jambi □ Jawa Barat	
		□ Jambi	
		□ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat	
		<ul> <li>□ Jambi</li> <li>□ Jawa Barat</li> <li>□ Jawa Tengah</li> <li>□ Jawa Timur</li> <li>□ Kalimantan Barat</li> <li>□ Kalimantan Selatan</li> </ul>	
		□ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat	
		☐ Jambi ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara	
		☐ Jambi ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara ☐ Kepulauan Bangka Belitung	
		☐ Jambi ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara	
		□ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat □ Kalimantan Selatan □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku	
		□ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat □ Kalimantan Selatan □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku □ Maluku Utara	
		□ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat □ Kalimantan Selatan □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku	
		□ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku □ Maluku □ Maluku Utara □ Nusa Tenggara Barat □ Nusa Tenggara Timur □ Papua	
		□ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku □ Maluku Utara □ Nusa Tenggara Barat □ Nusa Tenggara Timur □ Papua □ Papua Barat	
		□ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku □ Maluku □ Maluku Utara □ Nusa Tenggara Barat □ Nusa Tenggara Timur □ Papua	
		□ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku □ Maluku Utara □ Nusa Tenggara Barat □ Nusa Tenggara Timur □ Papua □ Papua Barat □ Riau □ Sulawesi Barat □ Sulawesi Selatan	
		□ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat □ Kalimantan Selatan □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku □ Maluku Utara □ Nusa Tenggara Barat □ Nusa Tenggara Timur □ Papua □ Papua Barat □ Riau □ Sulawesi Barat □ Sulawesi Selatan □ Sulawesi Tengah	
		□ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku □ Maluku Utara □ Nusa Tenggara Barat □ Nusa Tenggara Timur □ Papua □ Papua Barat □ Riau □ Sulawesi Barat □ Sulawesi Selatan	
		□ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku □ Maluku Utara □ Nusa Tenggara Barat □ Nusa Tenggara Timur □ Papua □ Papua Barat □ Riau □ Sulawesi Barat □ Sulawesi Tengah □ Sulawesi Tengah □ Sulawesi Tenggara	

		□ DI Yogyakarta	
		□ Seluruh Indonesia	
		(diisi apabila dilaksanakaan di dalam negeri dan	
		dapat diisi lebih dari satu)	
		Kabupaten/Kota	
		(diisi apabila ada)	
		Wilayah Lainnya	
		(diisi apabila ada)	
		Votogori	
		Kategori	
		□ Baru	
		(beri tanda pada salah satu pilihan)	
8	Parameter	Peningkatan akses terhadap lembaga, produk	
	1 arameter	dan/atau layanan jasa keuangan	
		□ Penambahan jaringan kantor	
		☐ Penambahan kerja sama dengan pihak lain	
		□Penambahan infrastruktur yang dapat	
		mendukung perluasan akses keuangan	
		masyarakat	
		□ Penambahan saluran distribusi produk	
		dan/atau layanan jasa keuangan	
		□ Lainnya: (sebutkan)	
		Peningkatan ketersediaan produk dan/atau	
		layanan jasa keuangan	
		☐ Penambahan jenis produk dan/atau layanan	
		jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan	
		kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada	
		berbagai saluran distribusi	
		☐ Lainnya: (sebutkan)	
		Deninghatan nanggunan madula dan/atau	
		Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan	
		Penambahan jumlah rekening	
		tabungan/kredit/pembiayaan/ efek/dana pensiun	
		□ Penambahan jumlah transaksi	
		□ Penambahan jumlah polis asuransi	
		☐ Penambahan jumlah sertifikat penjaminan	
		□ Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau	
		debitur modal ventura	
		☐ Penambahan jumlah transaksi gadai	
		□ Lainnya: (sebutkan)	
		Desirable to the little of the	
		Peningkatan kualitas penggunaan produk dan	
		layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan	
1		kemampuan masyarakat	
		☐ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak	

		dan/atau layana:	yang sejenis, produk dan/atara emampuan Konsimenganalisis peruangan yang dekuensi pemaran jasa keuangan ampu memanfa elesaian sengketan pengelolaan butkan)	namun juga u layanan jasa umen yang dapat roduk dan/atau apat mendorong nfaatan produk serta dalam hal natkan layanan ta yang sesuai	
9	Bentuk Pemantauan	Bentuk Pemanta (mengacu pada p dengan bentuk pe  Kunjungan lan Lainnya: (sei (dapat diisi lebih	parameter peman emantauan) gsung butkan)	tauan dilengkapi	
		dilakukan secara (mengacu pada be Bulanan Triwulanan Tahunan Periode lainnya (dapat diisi lebih	entuk pemantaua a: (sebutkan)	n)	
10	Evaluasi	☐ Memperhatik laporan kegiatan ☐ Memperhatikan periode sebelumn ☐ Melakukan ketercapaian me dan realisasi kegi ☐ Menganalisis antara kegiatan Inklusi Keuanga ditentukan ☐ Lainnya: (sei (dapat diisi lebih dan kegiatan lainnya)	dan dokumentas n data dan lapo nya analisis keb lalui perbanding tatan informasi meng dalam rangka n dengan sasa butkan)	i pelaksanaan ran dari periode- erhasilan atau gan perencanaan genai kesesuaian a meningkatkan	
11	Hasil Pemantauan dan/atau Evaluasi	Hasil Pemantaua (secara sistem a dilengkapi dengar Peningkatan ak dan/atau layana	akan mengacu n hasil pemantau ses terhadap lo	nan) embaga, produk  Setelah	

☐ Jumlah kerja sama dengan pihak lain ☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses	(diisi dengan jumlah) (diisi dengan jumlah)	(diisi dengan jumlah) (diisi dengan jumlah)	
keuangan masyarakat  Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan	 (diisi dengan jumlah)	 (diisi dengan jumlah)	
□ Lainnya: (sebutkan)	 (diisi dengan jumlah/ persentase)	 (diisi dengan jumlah/ persentase)	
Peningkatan k	xetersediaan pro	oduk dan/atau	
	Sebelum	Sesudah	
Jumlah jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	 (diisi dengan jumlah)	 (diisi dengan jumlah)	
dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi			
kemampuan masyarakat pada berbagai saluran	 (diisi dengan jumlah/ persentase)	 (diisi dengan jumlah/ persentase)	
kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi Lainnya: (sebutkan)	(diisi dengan jumlah/ persentase) penggunaan pro	(diisi dengan jumlah/ persentase)	
kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi  Lainnya: (sebutkan)	(diisi dengan jumlah/ persentase) penggunaan pro	(diisi dengan jumlah/ persentase)	

		Iromomnica	(dijoi don	(dijoj donasa	
		kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatka n layanan pengaduan/ penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai  Lainnya: (sebutkan)	(diisi dengan kondisi) (diisi dengan	(diisi dengan kondisi) (diisi dengan	
		(Ses attract)	jumlah/ kondisi)	jumlah/ kondisi)	
		Hasil Evaluasi (deskripsi analisis hasil pemantauan yang dikaitkan dengan peluang dan tantangan pelaksanaan kegiatan)			
12	Keterangan	□ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain:  1 (nama pihak 1)  (deskripsi dari peran pihak 1),  2 (nama pihak 2)  (deskripsi dari peran pihak 2), dst.  □ Bekerja sama dengan pihak lain:  1 (nama pihak 1)  (deskripsi dari peran pihak 1),  2 (nama pihak 2)			

	(deskripsi dari peran pihak 2), dst.	
	Informasi lainnya:	
	Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK (deskripsi)	

Tabel 2 Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terukur	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, serta 9 dan/atau 10
2	Terjangkau	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8
3	Tepat Sasaran	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5
4	Berkelanjutan	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi "Kategori" pada tabel 1 angka 3 secara lengkap, 4, dan 7

## III. Laporan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Asuransi /Perusahaan Reasuransi

- 1. Ikhtisar Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum
  - a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

(Diisi dengan uraian peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Manajemen Risiko dan struktur organisasi Manajemen Risiko)

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko

(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit Risiko)

c. Kecukupan Proses Indentifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

(Diisi dengan uraian Proses Indentifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko)

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko)

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan perusahaan)

- 2. Penerapan Manajemen Risiko Untuk Setiap Jenis Risiko
  - a. Risiko Strategi

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan	(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan
Dewan Komisaris	Dewan Komisaris atas Risiko Strategi)
Kecukupan Kebijakan, Prosedur,	(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan
dan Penetapan Limit Risiko	penetapan limit atas Risiko Strategi)

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Kecukupan Proses Identifikasi,	(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran,
Pengukuran, Pemantauan, dan	pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Strategi)
Pengendalian Risiko	
Sistem Informasi Manajemen	(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi
Risiko	Perusahaan mendukung penerapan Manajemen
	Risiko atas Risiko Strategi)
Sistem Pengendalian Intern yang	(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian
Menyeluruh	internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan
	Perusahaan untuk Risiko Strategi)

## b. Risiko Operasional

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan	(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan
Dewan Komisaris	Dewan Komisaris atas Risiko Operasional)
Kecukupan Kebijakan,	(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan
Prosedur, dan Penetapan	penetapan limit atas Risiko Operasional)
Limit Risiko	
Kecukupan Proses	(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran,
Identifikasi, Pengukuran,	pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Operasional)
Pemantauan, dan	
Pengendalian Risiko	
Sistem Informasi Manajemen	(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi
Risiko	Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko
	atas Risiko Operasional)
Sistem Pengendalian Intern	(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal
yang Menyeluruh	termasuk fungsi kepatuhan dilakukan Perusahaan untuk
	Risiko Operasional)

#### c. Risiko Aset dan Liabilitas

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan	(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan
Dewan Komisaris	Dewan Komisaris atas Risiko Aset dan Liabilitas)
Kecukupan Kebijakan,	(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan
Prosedur, dan Penetapan	penetapan limit atas Risiko Aset dan Liabilitas)
Limit Risiko	

Cakupan Penerapan	Uraian
Manajemen Risiko	
Kecukupan Proses	(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran,
Identifikasi, Pengukuran,	pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Aset dan
Pemantauan, dan	Liabilitas)
Pengendalian Risiko	
Sistem Informasi Manajemen	(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi
Risiko	Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko
	atas Risiko Aset dan Liabilitas)
Sistem Pengendalian Intern	(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal
yang Menyeluruh	termasuk fungsi kepatuhan dilakukan Perusahaan untuk
	Risiko Aset dan Liabilitas)

### d. Risiko Kepengurusan

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan	(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan
Dewan Komisaris	Dewan Komisaris atas Risiko Kepengurusan)
Kecukupan Kebijakan,	(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan
Prosedur, dan Penetapan	penetapan limit atas Risiko Kepengurusan)
Limit Risiko	
Kecukupan Proses	(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran,
Identifikasi, Pengukuran,	pemantauan, dan pengendalian atas Risiko
Pemantauan, dan	Kepengurusan)
Pengendalian Risiko	
Sistem Informasi Manajemen	(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi
Risiko	Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko
	atas Risiko Kepengurusan)
Sistem Pengendalian Intern	(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal
yang Menyeluruh	termasuk fungsi kepatuhan dilakukan Perusahaan untuk
	Risiko Kepengurusan)

#### e. Risiko Tata Kelola

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan	(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan
Dewan Komisaris	Dewan Komisaris atas Risiko Tata Kelola)
Kecukupan Kebijakan,	(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan
Prosedur, dan Penetapan Limit	penetapan limit atas Risiko Tata Kelola)
Risiko	

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Kecukupan Proses Identifikasi,	(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran,
Pengukuran, Pemantauan, dan	pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Tata
Pengendalian Risiko	Kelola)
Sistem Informasi Manajemen	(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi
Risiko	Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko
	atas Risiko Tata Kelola)
Sistem Pengendalian Intern yang	(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal
Menyeluruh	termasuk fungsi kepatuhan dilakukan Perusahaan
	untuk Risiko Tata Kelola)

### f. Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian		
Pengawasan Aktif Direksi dan	(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan		
Dewan Komisaris	Dewan Komisaris atas Risiko Dukungan Dana)		
Kecukupan Kebijakan,	(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan		
Prosedur, dan Penetapan	penetapan limit atas Risiko Dukungan Dana)		
Limit Risiko			
Kecukupan Proses	(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran,		
Identifikasi, Pengukuran,	pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Dukungan		
Pemantauan, dan	Dana)		
Pengendalian Risiko			
Sistem Informasi Manajemen	(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi		
Risiko	Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko		
	atas Risiko Dukungan Dana)		
Sistem Pengendalian Intern	(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal		
yang Menyeluruh	termasuk fungsi kepatuhan dilakukan Perusahaan untuk		
	Risiko Dukungan Dana)		

### g. Risiko Asuransi

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Asuransi)
Kecukupan Kebijakan,	(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan
Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	penetapan limit atas Risiko Asuransi)

Kecukupan Proses	(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran,		
Identifikasi, Pengukuran,	pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Asuransi)		
Pemantauan, dan			
Pengendalian Risiko			
Sistem Informasi Manajemen	(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi		
Risiko	Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko		
	atas Risiko Asuransi)		
Sistem Pengendalian Intern	(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal		
yang Menyeluruh	termasuk fungsi kepatuhan dilakukan Perusahaan untuk		
	Risiko Asuransi)		

## IV. Bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukan bahwa Pihak Utama telah memenuhi syarat keberlanjutan.

Bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukan bahwa Pihak Utama telah memenuhi syarat keberlanjutan ini berdasarkan ketentuan POJK 4/POJK.05/2013 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Dalam rangka pelaporan, penyampaian sertifikat dapat diupload melalui sistem SIJINGGA.

												FORM:
6	JK	OTORI JASA KEUAN	TAS	FORM SELF ASSESSMENT  LAPORAN PEMENUHAN SYARAT KEBERLANJUTAN  PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN NON BANK								
Nama	a Perusal	naan	:									
Nome	or Surat I	Pelaporan	:									
Tang	gal Surat	Pelapora	n :									
	act Persor 'e-mail)	ı (Nama,	:									
NO			U	RAIAN			DASA HUKU		YA	TID AK	KETERA	NGAN
Laporan pemenuhan syarat keberlanjutan disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tahunan berakhir.					da	Pasal . POJI 4/POJ 05/20	K IK.					
2.	Bukti	pemeni	uhan sya	arat keberlai	njutan		00, 20	10				
Kete	Keterangan tambahan (bila diperlukan):											
Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya. Apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.  Direksi (Nama Perusahaan)												
tanda tangan												
	(Nama jelas)											
No	Nama	Jenis Pihak Utama *)	No dan Tanggal SK FPT	Jenis Pemenuhan *)	Judul Kegiatan	Keg	elenggara iatan *)	Per	ima iyele gara	Tanggal Pelaksana an	Pemen uhan Tahun	Bukti pemenu han *)
					*) pilih sal							
		o Dir eks i o Ko mi sar is		o mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis di		jasa keu dala	gawas a angan di am dan r negeri					o sertif ikat (nom or dan tang gal)

	o Akt		bidang	lembaga		0	bukti
	uar		industri	jasa			hadir
	is		keuangan	keuangan di		0	lainn
	Per		<ul> <li>mengikuti</li> </ul>	dalam dan			ya,
	us		kursus,	luar negeri			yaitu
	ah		pelatihan,	o perguruan			
	aa		atau	tinggi di			
	n		program	dalam dan			
	o Au		pendidika	luar negeri			
	dit		n sejenis	o lembaga			
	or		di bidang	pelatihan			
	Int		industri	yang			
	ern		keuangan	memperoleh			
	al		o menulis	izin dari			
	o Pel		makalah,	instansi			
	aks		artikel,	berwenang			
	an	1	atau				
	a	1	karya tulis				
	Tu		lain yang				
	gas		dipublikas				
	Pe	1	ikan di				
	ng	1	bidang				
	ur		industri				
	us		keuangan				
			o menjadi				
			pembicara				
			dalam				
			kegiatan				
			seminar,				
			workshop,				
			atau				
			kegiatan				
			lain yang				
			sejenis di				
			bidang				
			industri				
			keuangan,				
			menjadi				
			pengajar				
			atau				
			menjadi				
		1	instruktur				
			dalam				
			kegiatan				
		1	kursus,				
		1	pelatihan,				
			atau				
			program				
		1	pendidika				
		1	n sejenis				
		1	di bidang				
		1	industri				
		ļ	keuangan				
		1					
Hatult Kon		<u> </u>					

#### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

<b>~</b>	
( 'ototon	•
Catatan	

Diterima Analis	Diselesaikan Analis	Direview Kepala Subbagian	Direview Kepala Bagian	
Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal	
Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	

#### Keterangan:

- 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 4 /POJK.05/2013 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Dan Perusahaan Penjaminan

### V. Laporan Data profil Risiko Asuransi

Laporan Data profil Risiko Asuransi ini berdasarkan ketentuan POJK 2/POJK.05/2015 Tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi Dan Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor dan SEOJK 28/SEOJK.05/2015 Tentang Pelaporan Data Risiko Asuransi. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIPETIR.

#### VI. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko ini berdasarkan ketentuan POJK 10/POJK.05/2014 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan SEOJK 3/SEOJK.05/2015 Tentang Penilaian Tingkat RisikoPerusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.

### VII. Laporan Tindak Lanjut atas Penilaian Tingkat Risiko

Laporan Tindak Lanjut atas Penilaian Tingkat Risiko ini berdasarkan ketentuan POJK 10/POJK.05/2014 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank POJK No.10/POJK.05/2014 dan dan SEOJK 3/SEOJK.05/2015 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.

### VIII. Laporan Penempatan Reasuransi

## LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI 20XX

Seluruh Lini Usaha Asuransi

dalam jutaan rupiah

			Uang	Pertanggungan (UP	)		Premi	
No	Keterangan	Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty	Reasuransi Fakultatif	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty	Reasuransi Fakultatif
(1)	(2)	(3)						
A	Retensi Sendiri							
В	Dukungan Reasuradur Dalam Negeri							
	Luar Negeri per Negara  1. 2. 3							
С	Total							

#### Keterangan:

- 1. Retensi sendiri pada kolom uang pertanggungan merupakan uang pertanggungan dikurangi sebagian uang pertanggungan yang direasuransikan
- 2. Retensi sendiri pada kolom premi merupakan premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 3. Kolom Keterangan luar negeri per negara diisi dengan nama negara reasuradur yang mengacu pada lokasi reasuradur, bukan *country of origin* reasuradur.

Contoh swiss re singapore diisi singapore, bukan swiss.

Lini Usaha Asuransi : Harta Benda

dalam jutaan rupiah

					Uang Pertanggungan  Reasuransi Otomatis Treaty Reasuransi F								
							Rea	asuransi Oto	matis Tr	eaty	Reası	ıransi Fakul	tatif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah	Total	Retensi	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	P	Prop	Non
				Polis	UP	Sendiri	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Retensi												
A	Sendiri		ı										
	Dukungan												
В	Reasuradur												
	Dalam Negeri	-											
	1.												
	2.												
	3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

#### Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan

oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Harta Benda rupiah

			Pr	remi			
D	R	easuransi Oto	matis Treaty		Reasu	ransi Fakulta	tif
Retensi Sendiri	Prop Ris	sk	Non Pr	op Risk	Prop		Non Prop
-	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Troff 110p
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling
- 2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : Kendaraan bermotor

dalam jutaan rupiah

					Uang Pertanggungan  Reasuransi Otomatis Treaty Reasuransi Fakultatif								
							Rea	suransi Oto	matis Tre	eaty	Reasu	ıransi Fakul	tatif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah	Total	Retensi	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	P	rop	Non
				Polis	UP	Sendiri	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
	Dukungan												
В	Reasuradur Dalam	-											
	Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

- Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional.
   Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat,
   peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Kendaraan bermotor rupiah

			Pr	remi		Non Pro				
Retensi	Re	easuransi Oto	matis Treaty		Reasur	ansi Fakulta	tif			
Sendiri	Prop Ris	k	Non Pr	op Risk	Prop		Non Prop			
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Hommon			
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- 2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : Pengangkutan

dalam jutaan rupiah

				Uang Pertanggungan									
								Uang P	ertanggu	ıngan			
							Rea	suransi Oto	matis Tre	eaty	Reasu	ıransi Fakul	tatif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah	Total	Retensi	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	Р	rop	Non
				Polis	UP	Sendiri	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri		I								ı		
	Dukungan												
В	Reasuradur												
	Dalam												
	Negeri	_											
	1.												
	2.	_											
	3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan
Pengangkutan rupiah

		Pr	remi			
R	easuransi Oto	omatis Treaty		Reasu	ransi Fakulta	tif
Prop Ris	sk	Non Pr	op Risk	Prop		Non Prop (22)
Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	110111101
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Prop Ris	Prop Risk  Quota Share Surplus	Prop Risk Non Pr  Quota Share Surplus Cath X/L	Reasuransi Otomatis Treaty  Prop Risk  Non Prop Risk  Quota Share  Surplus  Cath X/L  Work X/L	Reasuransi Otomatis Treaty Reasur  Prop Risk Non Prop Risk Prop  Quota Share Surplus Cath X/L Work X/L Quota Share	Reasuransi Otomatis Treaty  Prop Risk  Non Prop Risk  Prop  Quota Share  Surplus  Cath X/L  Work X/L  Quota Share  Surplus

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : Rangka Kapal

dalam jutaan rupiah

					Uang Pertanggungan  Reasuransi Otomatis Treaty Reasuransi Fak								
							Rea	suransi Oto	matis Tre	eaty	Reasu	ıransi Fakul	tatif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah	Total	Retensi	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	P	rop	Non
				Polis	UP	Sendiri	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
П	Schuin												
В	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
  - 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Rangka Kapal rupiah

			Pr	emi			
Datamai	Re	easuransi Oto	omatis Treaty		Reasur	ansi Fakulta	tif
Retensi Sendiri	Prop Ris	k	Non Pr	op Risk	Prop		Non Prop
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Troil 110p
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- $3.\ {\rm Kolom}$  (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : Rangka Pesawat

dalam jutaan rupiah

											dalam juu	aan rupian	
								Uang I	Pertanggu	ngan			
							R	easuransi Otoi	natis Trea	ty	Reas	uransi Fakulta	atif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Pro	p Risk	Non F	rop Risk	F	Prop	Non
				Polis	OF	Selidili	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
В	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
  - 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Rangka Pesawat rupiah

			Pr	remi		Non Pro				
Retensi	Re	easuransi Oto	matis Treaty		Reasur	ansi Fakulta	tif			
Sendiri	Prop Ris	k	Non Pr	op Risk	Prop		Non Prop			
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Hommon			
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : Satelit

dalam jutaan rupiah

											aararr ja	taan rupian	
								Uang P	ıngan				
							Rea	asuransi Oto	matis Tr	eaty	Reası	ıransi Fakul	tatif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah	Total	Retensi	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	P	rop	Non
				Polis	UP	Sendiri	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Retensi												
A	Sendiri												
	D 1												
В	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.	-											
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Satelit rupiah

			Pı	remi						
		Reasuransi Oto	matis Treaty		Reas	uransi Fakultatif	•			
Retensi Sendiri	Prop Ris	k	Non Pr	op Risk	Prop		Non Prop			
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus				
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			

Lini Usaha Asuransi : Energi Onshore

dalam jutaan rupiah

								Uang P	ertanggu	ıngan			
							Rea	ısuransi Oto	matis Tre	eaty	Reası	ıransi Fakul	tatif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah	Total	Retensi	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	P	rop	Non
				Polis	UP	Sendiri	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Retensi												
A	Sendiri												
	Dukungan												
В	Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Energi Onshore rupiah

			Pr	emi					
Retensi		Reasuransi Oto	matis Treaty		Reasu	ransi Fakultatif			
Sendiri	Prop Ris	k	Non Pr	op Risk	Prop		Non Prop		
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus			
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		

Lini Usaha Asuransi : Energi Offshore

dalam jutaan rupiah

					Uang Pertanggungan								
							Rea	suransi Oto	matis Tr	eaty	Reasi	ıransi Fakul	tatif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah	Total	Retensi	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	F	rop	Non
				Polis	UP	Sendiri	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Α	Retensi Sendiri												
В	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Energi Offshore rupiah

			Pı	remi					
		Reasuransi Oto	matis Treaty		Reasuransi Fakultatif				
Retensi Sendiri	Prop Ris	k	Non Pr	op Risk	Prop		Non Prop		
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	non rrop		
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		

Lini Usaha Asuransi : Rekayasa

dalam jutaan rupiah

				uuan jauan rapan									
					Uang Pertanggungan								
							Rea	asuransi Oto	matis Tr	eaty	Reası	ıransi Fakul	tatif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah	Total	Retensi	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	P	Prop	Non
				Polis	UP	Sendiri	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
	Dukungan												
В	Reasuradur Dalam												
	Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Rekayasa rupiah

	nayasa						piaii			
			Pr	emi						
D	R	easuransi Oto	omatis Treaty		Reasur	ansi Fakulta	tif			
Retensi Sendiri	Prop Ris	sk	Non Pr	op Risk	Prop		Non Prop			
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	1			
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			

Lini Usaha Asuransi : Tanggung Gugat

dalam jutaan rupiah

											addan jan	aan rupian	
								Uang I	Pertanggu:	ngan			
							R	easuransi Otor	natis Trea	ity	Reas	uransi Fakulta	atif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	I	Prop	Non
				Tons	O1	Schan	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri							ı					
В	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- 2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- $3.\ {\rm Kolom}$  (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Tanggung Gugat rupiah

nsi Fakultat	if
	Non Prop
Surplus	•
(21)	(22)

Lini Usaha Asuransi : Kematian

dalam jutaan rupiah

		uaiani jutaan rupian											
								Uang F	Pertanggui	ngan			
							R	easuransi Otor	natis Trea	ty	Reas	suransi Fakulta	atif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	I	Prop	Non
				rons	Of	Sendin	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
В	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total		1										

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- $3.\ {\rm Kolom}$  (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Kematian rupiah

			Pr	emi						
Retensi	Re	easuransi Oto	omatis Treaty		Reasuransi Fakultatif					
Sendiri	Prop Ris	k	Non Pr	op Risk	Prop		Non Prop			
-	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	rion i rop			
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			

Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri

dalam jutaan rupiah

				Uang Pertanggungan									
							R	easuransi Otor	natis Trea	ity	Reas	suransi Fakulta	atif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	I	Prop	Non
				rons	OF	Sendin	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
	Dukungan												
В	Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Kecelakaan Diri rupiah

							pian	
Т				emi				
Retensi	R	easuransi Oto	matis Treaty		Reasu	ransi Fakulta	tif	
Sendiri	Prop Ris	Prop Risk Non Prop Risk		op Risk	Prop	Non Prop		
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
-								

Lini Usaha Asuransi : Kesehatan

dalam jutaan rupiah

											dalam ju	itaan rupian	
								Uang P	ertanggu	ıngan			
							Rea	suransi Oto	matis Tr	eaty	Reası	Reasuransi Fakulta Prop	
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah	Total	Retensi	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	P		
				Polis	UP	Sendiri	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Non Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
	Dukungan												
В	Reasuradur												
	Dalam												
	Negeri												
	1.												
	2.												
	3.	-											
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Kesehatan rupiah

	Schatan						piaii
			Pr	remi			
D	R	easuransi Oto	omatis Treaty		Reasu	ransi Fakulta	tif
Retensi Sendiri	Prop Ris	sk	Non Pr	op Risk	Prop	_	Non Prop
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	1
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Lini Usaha Asuransi : Kredit

dalam jutaan rupiah

	,			1								ttaan rupian	
								Uang P	ertanggu	ıngan			
							Rea	asuransi Oto	matis Tr	eaty	Reası	ıransi Fakul	tatif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah	Total	Retensi	Pro	p Risk	Non Prop Risk		Prop		Non
				Polis	UP	Sendiri	Quota		Cath	Work	Quota		Prop
							Share	Surplus	X/L	X/L	Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
A	Sendin												
	Dukungan												
В	Reasuradur												
	Dalam												
	Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												
							[			l			

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah
- 2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- $3.\ {\rm Kolom}$  (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Kredit rupiah

	in care						piaii
			Pr	remi			
	R	easuransi Oto	omatis Treaty		Reasu	ransi Fakulta	tif
Retensi Sendiri	Prop Ris	sk	Non Pr	op Risk	Prop		Non Prop
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	•
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Lini Usaha Asuransi : Suretyship

dalam jutaan rupiah

								Uang P	ertanggu	ıngan			
							Rea	ısuransi Oto	matis Tr	eaty	Reası	ıransi Fakul	tatif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah	Total	Retensi	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	P	rop	Non
				Polis	UP	Sendiri	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
В	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1,												
	2. 3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- $3.\ {\rm Kolom}$  (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Suretyship rupiah

			Pr	remi			
D	R	easuransi Oto	matis Treaty		Reasu	ransi Fakultat	tif
Retensi Sendiri	Prop Ris	sk	Non Pr	op Risk	Prop		Non Proj
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	110111101
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Lini Usaha Asuransi : Aneka

dalam jutaan rupiah

								Uang P	ertanggu	ıngan			
							Rea	ısuransi Oto	matis Tr	eaty	Reası	ıransi Fakul	tatif
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah	Total	Retensi	Pro	p Risk	Non P	rop Risk	P	rop	Non
				Polis	UP	Sendiri	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	Prop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
В	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1,												
	2. 3.												
	4												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3												
С	Total												

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- $2.\ {\rm Kolom}$  (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- $3.\ {\rm Kolom}$  (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

Lini Usaha Asuransi : dalam jutaan Aneka rupiah

			Pr	emi				
	R	easuransi Oto	omatis Treaty		Reasu	ransi Fakultat	tif	
Retensi Sendiri	Prop Ris	sk	Non Pr	op Risk	Prop		Non Proj	
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	11011110	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	

### IX. Laporan Aktuaris

- 1. Pernyataan Aktuaris
  - 1.1 Informasi Aktuaris Perusahaan:
    - Nama Perusahaan;
    - Nama Aktuaris;
    - Alamat Rumah dan Nomor Telepon;
    - Alamat Kantor dan Nomor Telepon;
    - Tanggal Pengangkatan;
    - Tempat dan Tanggal Lahir;
    - Kualifikasi Profesi;
    - Pengalaman Kerja (sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya).
  - 1.2 Uraian atas prosedur-prosedur yang telah dijalankan dan kesesuaian dengan standard praktik yang sehat.
  - 1.3 Tanggung jawab Aktuaris Perusahaan atas laporan aktuaris tahunan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

- 1. Seluruh informasi yang disampaikan telah dibuat berdasarkan pendapat profesional secara profesi aktuaris (*professional judgement*) dan telah menerapkan tes yang memadai;
- 2. Saya bertanggung jawab penuh atas laporan aktuaris tahunan ini secara keseluruhan; dan
- 3. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip aktuaria yang berlaku umum.

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama

No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)

No. Izin Aktuaris Publik:

#### 2. Pernyataan Direksi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

- 1. Prosedur penentuan liabilitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Informasi yang diberikan kepada Aktuaris Perusahaan dalam

laporan aktuaris tahunan PT ... tahun ... sudah akurat dan lengkap; dan

3. Telah memahami isi dari laporan aktuaris tahunan ini dan akan melaksanakan rekomendasi yang diuraikan dalam laporan aktuaris ini.

Tempat, tanggal pembuatan Jabatan\*)

Ttd.

Nama

\*)Direksi yang berwenang sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan

#### 3. Ikhtisar Eksekutif

Tujuan penyusunan laporan, ruang lingkup laporan, ikhtisar perubahan yang terjadi sejak laporan terakhir, kesimpulan utama (key finding) dari laporan termasuk perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa depan dan rekomendasi yang diberikan Aktuaris Perusahaan kepada Direksi.

#### 4. Pendahuluan

- 1. latar belakang dan tujuan laporan;
- 2. ruang lingkup laporan;
- 3. dasar hukum laporan; dan
- 4. materialitas (materiality), ketergantungan (reliance), dan keterbatasan (limitation) dalam penyusunan laporan.

### 5. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan rekomendasi yang belum dilaksanakan termasuk adanya keterbatasan yang terjadi dan target waktu penyelesaian.

#### 6. Kualitas Data

Kelengkapan data, keandalan data, prosedur yang telah dilakukan untuk meyakini kelengkapan dan keandalan data termasuk metode yang dilakukan dan kelemahan atas data tersebut.

Gambaran Bisnis Perusahaan

7.

Pada	bagian ini, aktuaris memberikan uraian mengenai informasi
umuı	
	sahaan meliputi:
a.	Lini usaha atau produk yang dipasarkan
b.′	Target pasar
с.	Saluran distribusi yang digunakan
Tingk	kat Kesehatan Keuangan Dan Kecukupan Modal
Pada	bagian ini sekurang-kurangnya memuat:
a	Analisis kesehatan keuangan dan kecukupan permodalan
b. :	Proyeksi kesehatan keuangan dan kecukupan modal
C	Asumsi yang digunakan
d.	Analisis akses Perusahaan terhadap kebutuhan modal

P	enetapan Harga Premi	Dan Profitabilitas	8	
ָכ	ada bagian ini sekuran	g-kurangnya me	muat:	
	a. Kebijakan penetapa	ın harga premi		
	b. Tinjauan atas <i>pricir</i>	ng policy		
	c. Analisis realisasi bi	aya dan profitabi	ilitas	
	d. Analisis profitabilita	as untuk pertang	gungan baru	dan lama
	e. Distribusi profit			_
	e. Distribusi pront			
	f. Analisis historis pro	 ofitabilitas		
	abilitas			

	b. Pendapat aktuaris
11.	Kesesuaian Aset Terhadap Liabilitas
12.	Reasuransi
13.	Manajemen Risiko
14.	Proyeksi Keuangan
15.	Area Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian